

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
80/PUU-XVII/2019 TENTANG LARANGAN RANGKAP
JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
80/PUU-XVII/2019 TENTANG LARANGAN RANGKAP
JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dosen Pembimbing:

Dr. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
NIP. 199302192022032001

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
80/PUU-XVII/2019 TENTANG LARANGAN RANGKAP
JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

SKRIPSI


Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 15 Desember 2025

Tim Pengaji



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَيْ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
(QS. An-Nisa: 58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita, Halimah*, (Bandung: Penerbit Marwah 2009), 157.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, karya tulis ini dapat diselesaikan. Tak lupa, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya kita harapkan di hari kiamat. Dengan penuh rasa syukur, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet Junaidi dan Ibu Murtini, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya sejak kecil hingga saat ini. Mereka dengan tulus berkorban waktu, tenaga, dan materi demi menjadikan anaknya pribadi yang berpendidikan, serta senantiasa mendoakan keselamatan saya, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kepada saudara kandung saya, baik kakak Hasto Guntoro maupun adik M. Agung Izul Haq, serta tak lupa tunangan saya Putri Adi Rahmawati yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita semua kelak memperoleh syafa'atnya di hari kiamat.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang mengharuskan penulis untuk bekerja keras serta mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas fasilitas akademik yang memadai dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

terimakasih dukungan dan juga pelayanan akademik yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan dukungan, serta fasilitas bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi sejak masa awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan kritik dan saran berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah dengan tulus berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang sangat berarti dalam mendukung penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan yang begitu berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, dan doa serta dukungan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Jember, 12 Agustus 2025

Penulis



ABSTRAK

Iqbal Endiarto, 2025: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.

Kata Kunci: Putusan MK 80/PUU-XVII/2019, rangkap jabatan, wakil menteri, kepastian hukum, good governance.

Ratiolegis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan berlaku tidak hanya bagi menteri tetapi juga wakil menteri, sebagai upaya memperkuat integritas, akuntabilitas, efisiensi, dan good governance dalam pemerintahan. Namun, praktik rangkap jabatan seperti kasus Kartika Wirjoatmodjo menunjukkan adanya ketegangan antara supremasi hukum dan kepentingan politik, di mana meskipun secara yuridis seharusnya dikenai sanksi karena melanggar putusan yang bersifat final dan mengikat serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pemerintah tidak menjatuhkan sanksi. Kondisi ini menimbulkan kelemahan implementasi hukum dan melemahkan kredibilitas konstitusi, sehingga diperlukan regulasi turunan dan mekanisme pengawasan yang tegas agar larangan rangkap jabatan benar-benar ditegakkan serta mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Fokus penelitian yang diteliti yaitu: 1.) Apa ratiolegis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019? 2.) Apa ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan atau kebijakan terbaik. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka karena peneliti menggunakan pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Ratiolegis Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri sebagaimana berlaku bagi menteri. Putusan ini penting karena memperkuat integritas, akuntabilitas, efisiensi, dan good governance. Dari perspektif pemisahan kekuasaan, konstitutionalisme, kebijakan publik, dan siyarah qadhā'iyyah, rangkap jabatan bertentangan dengan amanah, keadilan, dan etika jabatan publik, sehingga putusan tersebut berperan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan publik pada eksekutif. 2.) Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa Mahkamah tidak memandang persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai isu konstitusional yang dapat diuji, melainkan sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pemerintah dan pembentuk undang-undang. Dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena ketiadaan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah secara implisit menegaskan bahwa penyelesaian rangkap jabatan Wakil Menteri berada di ranah hukum administrasi negara dan kebijakan pemerintahan, bukan melalui mekanisme yudisial konstitusional.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	29
1. Teori Pemisahan Kekuasaan (<i>Separation of Powers</i>)	29
2. Teori Konstitutionalisme	31
3. Teori Kepentingan Publik	33
4. Teori Siyasah Qadhā'iyah	35

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Bahan Hukum	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	46
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	47
H. Sistematika Pembahasan	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Apa Itu Ratiolegis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019	53
B. Apa ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019	79
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik rangkap jabatan di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum meskipun ada larangan. Larangan tersebut bertujuan untuk memastikan negara dapat memberikan pelayanan publik secara optimal dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat serta menghindari benturan kepentingan. Namun, kenyataannya, ada pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diketahui merangkap jabatan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anggota Tim Kampanye dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gulfino Guevaratto, menyatakan bahwa pelaksana pelayanan publik adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik, telah ditetapkan larangan rangkap jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 17 huruf a UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 17 huruf a menyebutkan, pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Melalui aturan tersebut, pengurusan dan pengawasan perusahaan BUMN dalam perekonomian nasional diperlukan secara profesional. Perwujudan profesionalisme, menurut Gulfino, telah dirumuskan dalam UU

No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 33 UU 19/2003 menyatakan, Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan/atau
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara Pasal 23 menyatakan bahwa menteri dilarang menjabat ganda yang tertera pada Pasal 23 huruf b berbunyi “Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta”. Pasal 23 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara/lembaga adalah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Pasal ini mengatur mengenai kewajiban pengelolaan barang milik negara yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian Negara/lembaga. Inti dari pasal ini adalah bahwa barang milik negara harus dikelola dengan baik, termasuk dalam hal inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.²

Temuan Ombudsman RI mengungkapkan bahwa hingga tahun 2019, terdapat 397 pejabat publik yang memiliki jabatan ganda sebagai komisaris di BUMN dan 167 orang di anak perusahaan BUMN. Ombudsman RI juga mencatat bahwa 254 orang atau 64% dari total komisaris yang merangkap jabatan adalah pejabat kementerian. Selain Ombudsman, Komisi Pengawas

¹Rofiq Hidayat, Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Negara,[Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Larangan-Rangkap-Jabatan-Aparatur-NegaraLt640aacfdf26dd/?Page=All](https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Larangan-Rangkap-Jabatan-Aparatur-NegaraLt640aacfdf26dd/?Page=All). Diakses pada 13.33, 27 September 2024.

² Database Peraturan, Jdih Bpk, (Wiki Sumber Bahasa Indonesia) (Jdih Kemenkeu).

Persaingan Usaha (KPPU) juga menemukan direksi dan komisaris BUMN yang merangkap jabatan di perusahaan non-BUMN. Hingga Desember 2020, terdapat sedikitnya 18 orang dari tim sukses Joko Widodo dalam pemilihan presiden yang merangkap jabatan. Salah satu rangkap jabatan yang dilakukan pada pengangkatan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memicu kontroversi karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 UU Kementerian Negara menyebutkan bahwa "Menteri dilarang untuk menjabat ganda sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta".³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 merupakan sebuah putusan yang memeriksa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait polemik rangkap jabatan wakil menteri. Permohonan para pemohon dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena para pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya juga menyatakan bahwa meskipun jabatan Wakil Menteri adalah konstitusional sebagaimana telah diputuskan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, dan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tetap diperlukan peraturan yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan.

³ Dieqy Hasbi Widhana, Risiko Rangkap Jabatan Di Tubuh BUMN, [Https://Tirto.Id/Risiko-Rangkap-Jabatan-Di-Tubuh-Bumn-Cpid](https://Tirto.Id/Risiko-Rangkap-Jabatan-Di-Tubuh-Bumn-Cpid), Diakses pada 13.40, 27 September 2024.

Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi baru terhadap norma dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang melarang rangkap jabatan bagi menteri dan berlaku juga untuk Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri dianggap sama strategisnya dengan jabatan Menteri. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menafsirkan secara responsif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan respons terhadap tuntutan masyarakat akan pentingnya larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 memiliki keunikan tersendiri, yaitu meskipun diputus dengan amar menolak permohonan Pemohon, Majelis Hakim Konstitusi tetap memberikan pertimbangan hukum. Biasanya, dalam mayoritas putusan yang menolak, substansi permohonan tidak dipertimbangkan karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Setiap Hakim Konstitusi memiliki hak untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan isi dan amar putusan.

⁴ Wirakusuma, Husodo, Mahkamah Konstitusi, Rangkap Jabatan, Hukum Responsif, *Res Republika Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 2 (2023): 197.

Pertimbangan hakim yang berbeda terhadap putusan disebut *dissenting opinion*.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 berkenaan dengan larangan rangkap jabatan wakil menteri memiliki kaitan erat dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Dalam sistem presidensial, terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki otoritas penuh dalam mengelola kabinetnya, termasuk pengangkatan menteri dan wakil menteri.⁶

Putusan ini menegaskan bahwa rangkap jabatan wakil menteri tidak sejalan dengan prinsip-prinsip sistem presidensial karena:

a. Konsentrasi Kekuasaan

Rangkap jabatan dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu. Dalam sistem presidensial, pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* adalah prinsip kunci yang harus dijaga. Wakil menteri yang merangkap jabatan di lembaga lain bisa mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya.

b. Efektivitas Pemerintahan

Rangkap jabatan bisa mengurangi fokus dan efektivitas wakil menteri dalam menjalankan tugasnya. Dalam sistem presidensial, setiap pejabat eksekutif diharapkan dapat fokus dan berkonsentrasi penuh pada

⁵ Wirakusuma, 199.

⁶ Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 105-110.

tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif.

c. Akurasi Fungsi Eksekutif

Fungsi eksekutif dalam sistem presidensial harus dijalankan oleh individu-individu yang tidak memiliki konflik kepentingan. Rangkap jabatan bisa menimbulkan konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang objektif dan netral.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam sistem presidensial, transparansi dan akuntabilitas pejabat publik sangat penting. Rangkap jabatan bisa menyulitkan proses pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap kinerja wakil menteri.⁷

Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini ingin menjaga kemurnian prinsip-prinsip sistem presidensial dengan memastikan bahwa setiap pejabat eksekutif, termasuk wakil menteri, dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, fokus, dan tanpa konflik kepentingan. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.⁸

Ketentuan yang dilanggar dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 pasal 23 UU Kementerian Negara bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama terkait dengan konflik kepentingan dan pemisahan kekuasaan. Dalam konteks

⁷ Indrati Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 45-50.

⁸ Setiawan Gunawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 150-155.

ini, jika seorang menteri tetap diizinkan untuk merangkap jabatan yang dilarang, ini bisa berdampak negatif pada integritas, independensi, dan fokus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Potensi konflik kepentingan bisa muncul, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Pelanggaran ini juga bisa dilihat sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan, yang bisa mencerminkan masalah yang lebih luas terkait dengan implementasi hukum di Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, ini bisa mengindikasikan kelemahan dalam mekanisme *checks and balances*, di mana penegakan hukum terhadap pejabat tinggi negara mungkin kurang efektif.

Dengan demikian, untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan, sangat penting bahwa ketentuan ini ditegakkan secara konsisten tanpa pengecualian. Penegakan hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran-pelanggaran seperti ini.

B. Rumusan Masalah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Apa itu ratiolegis putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019?
2. Apa ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ratiolegis putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019.

2. Untuk mengetahui ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan teori hukum tata negara dengan memberikan analisis mendalam tentang kedudukan, peran, dan fungsi wakil menteri dalam pemerintahan presidensial, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Memberikan penjelasan dan pemahaman baru tentang konstitusionalitas jabatan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial, yang dapat menjadi referensi penting dalam studi hukum konstitusi. Penelitian ini membantu mengembangkan teori pembagian kekuasaan dengan menyoroti bagaimana pengaturan dan pelaksanaan jabatan wakil menteri mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam eksekutif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan refrensi dan literatur diperpustakaan, Skripsi ini dapat memperkuat fokus akademik UIN KHAS dalam bidang hukum tata negara, terutama dalam kajian konstitusi dan kebijakan pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya materi ajar dan diskusi dalam mata kuliah

terkait, meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa difakultas syariah. dan juga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah koleksi sumber daya akademik di perpustakaan universitas. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya dalam konteks pengaturan rangkap jabatan wakil menteri yang tidak boleh dipegang bersamaan.

b. Bagi Masyarakat

Skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat yang mana dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya mengenai pelarangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Hal ini membantu masyarakat dalam memahami bagaimana konstitusi melindungi prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dan juga skripsi ini dapat mendorong diskusi dan kesadaran publik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan, terutama dalam pengangkatan pejabat negara. Masyarakat dapat lebih kritis terhadap praktik-praktik yang mungkin melanggar prinsip-prinsip ini. Melalui analisis putusan MK, masyarakat dapat melihat bahwa ada kepastian hukum terkait batasan-batasan peran wakil menteri dalam pemerintahan. Ini membantu memperkuat rasa keadilan di tengah masyarakat mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan sesuai dengan konstitusi. Masyarakat dapat

menggunakan pengetahuan dari skripsi ini untuk mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa tidak ada pejabat yang menyalahgunakan posisinya dengan rangkap jabatan yang berpotensi merugikan kinerja pemerintah atau menimbulkan konflik kepentingan. Dengan memahami putusan ini, masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam proses demokrasi, khususnya dalam hal pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi. Ini juga memberi wawasan bagi masyarakat terkait isu-isu politik dan hukum yang relevan dalam pemilihan atau penunjukan pejabat publik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁹ Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, makna dari istilah-istilah yang sering digunakan akan dijelaskan terlebih dahulu. Istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya. Mengenai jenis-jenis keputusan Mahkamah Konstitusi, Achmad Roestandi menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

⁹ UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember , 2020), 51.

a. Tidak Dapat Diterima

Jika permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan tersebut.

b. Dikabulkan

Jika permohonan pemohon beralasan. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, jika pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar keputusan juga menyatakan permohonan dikabulkan.

c. Ditolak

Dalam hal undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.¹⁰

2. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan (*interlocking directorate*) merupakan kondisi di mana satu atau lebih individu memegang tanggung jawab eksekutif atau jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris di dua atau lebih perusahaan, atau seseorang mewakili dua atau lebih perusahaan yang kemudian bergabung di Dewan Direksi atau Dewan Komisaris suatu

¹⁰ Sopia Hasanah, “Mengenal Jenis-Jenis Putusan Mk”, <Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Jenis-Putusan-Mk-Lt581c0c98aa2ee/>, Diakses Pada 19.35, 05 September 2024.

perusahaan. Mizruchi berargumen bahwa ada tiga alasan utama terjadinya rangkap jabatan, yaitu pertama adalah kolusi, kooptasi, dan pengawasan. Kedua, menciptakan kohesi di kalangan kelas atas dan ketiga, memajukan karier melalui kolusi dan kerjasama antar perusahaan.¹¹

Menurut Nawawi rangkap jabatan (karier ganda) yaitu seorang pekerja yang memikul tanggung jawab pada dua pekerjaan pada rentang waktu yang sama. Rangkap jabatan dapat juga dimaknai kondisi di mana seseorang memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan di saat bersamaan.

Rangkap jabatan dapat terjadi akibat keterkaitan keuangan atau kepemilikan saham perusahaan. Rangkap jabatan dapat terjadi antara perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama secara horizontal dan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain secara vertikal dan bahkan antara perusahaan yang tidak mempunyai keterkaitan kegiatan usaha satu sama lain yang disebut dengan jabatan rangkap konglomerat.

Oleh karena itu rangkap jabatan bukanlah suatu kebetulan. Akan tetapi keberadaan seseorang sebagai yang menduduki rangkap jabatan sadar atas kedudukan tersebut. Rangkap jabatan lahir bukan karena dibentuk akan tetapi lahir karena suatu perjanjian. Perjanjian antara pemegang saham yang mengambil alih dengan perusahaan yang diambil alih. Dapat juga terjadi pemegang saham meminta kepada pelaku usaha yang diambil alih

¹¹ Lamsumihar, Dkk, “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi Dan Komisaris Pada Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Good Corporate Governance (Gcg)”, *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 02, No. 02 (November 2023): 39.

untuk menempatkan seseorang dari perusahaan pengambil alih di perusahaan yang diambil alih di dewan direksi atau dewan komisaris.

Terdapat beberapa pengertian berdasarkan jenis rangkap jabatan, antara lain:

- a. Rangkap jabatan langsung: ketika seorang direktur yang berafiliasi dengan satu perusahaan duduk sebagai direksi perusahaan lain.
- b. Rangkap jabatan tidak langsung: ketika dua perusahaan memiliki direktur yang duduk sebagai direksi pada perusahaan ketiga
- c. Rangkap jabatan intra-group dapat diklarifikasikan lebih lanjut sebagai jabatan rangkap vertikal dan horizontal.¹²

3. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Eksekutif tidak dapat diberhentikan oleh legislatif meskipun kebijakan yang diterapkan tidak disetujui oleh legislatif. Dalam sistem presidensial, eksekutif dan legislatif memiliki posisi yang independen satu sama lain. Keduanya dipilih secara terpisah oleh rakyat. Sistem presidensial, yang juga dikenal sebagai sistem kongresional, adalah sistem pemerintahan republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial melibatkan Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat terkait; Presiden dan dewan perwakilan memiliki masa jabatan tetap dan

¹² Magrib Adriaman, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha* (Padang: CV. Gita Lentera,2024), 121-122.

tidak dapat saling memberhentikan; serta tidak ada tumpang tindih status antara eksekutif dan legislatif.¹³

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial melibatkan Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat terkait; Presiden dan dewan perwakilan memiliki masa jabatan tetap dan tidak dapat saling memberhentikan; serta tidak ada tumpang tindih status antara eksekutif dan legislatif.

Karakteristik sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki *supremacy of parliament* karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, kepala pemerintahan dipilih langsung melalui pemilu. Douglas V. Verney mengemukakan beberapa prinsip pokok yang bersifat universal dalam sistem presidensial, antara lain: terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jika dalam sistem parlementer berlaku supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi.

Oleh karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat dan memilihnya. Kerangka tersebut untuk memberi gambaran hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif. Dengan sistem presidensial, kedudukan keduanya setara dan seimbang. Pola kesetaraan untuk memberi jaminan

¹³ Imam Sukadi,” Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4 No. 1 (Februari 2021): 122.

kawal dan imbang (*check and balances*) kekuasaan yang dimiliki masing-masing.¹⁴

4. Wakil Menteri

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Wakil Menteri adalah pejabat yang diangkat oleh Presiden untuk membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Secara historis, istilah Wakil Menteri pertama kali digunakan pada Kabinet Presidensial, kabinet pemerintahan pertama Indonesia. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengangkat dua orang sebagai Wakil Menteri, yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri Harmani dan Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo.¹⁵

Kedudukan Wakil Menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menurut Pasal 10 undang-undang tersebut, Wakil Menteri merupakan pejabat karier dan bukan anggota kabinet, berbeda dengan Menteri yang merupakan jabatan politis. Wakil Menteri dijabat oleh pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon 1A.¹⁶

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah menegaskan bahwa Wakil Menteri tidak boleh merangkap

¹⁴ Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 19.

¹⁵ Humas, “Perpres No. 68/2019: Tentang Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri”, https://setkab.go.id/perpres-no-68-2019-tentang-wakil-menteri-staf-ahli-dan-staf-khusus-menteri/?utm_source=chatgpt.com, Diakses Pada 22.09, 16 Maret 2025.

¹⁶ Novira & Retno, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/Puu-Ix/2011”, https://media.neliti.com/media/publications/109166-ID-kedudukan-wakil-menteri-dalam-sistem-ket.pdf?utm_source=chatgpt.com, Diakses Pada 22.32, 16 Maret 2025.

jabatan lain, seperti komisaris di perusahaan BUMN maupun swasta, untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, Wakil Menteri memiliki peran penting dalam membantu Menteri menjalankan tugas-tugas kementerian, dengan kedudukan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri diputuskan konstitusional merupakan bentuk penegasan dari kewenangan penuh Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri. Ke depannya, Presiden bebas mengangkat Wakil Menteri dari unsur manapun dan tidak dibatasi oleh ketentuan harus berasal dari pejabat karir sebagaimana diatur sebelumnya. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: "Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri". Dengan demikian, maka dari segi jabatannya sangat jelas dan tegas bahwa Wakil Menteri merupakan jabatan karir dan non-karir.¹⁸

¹⁷ Fitang Budhi Adhitia, "Tok! MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan Komisaris", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/tok-mk-putuskan-wakil-menteri-tidak-boleh-rangkap-jabatan-komisaris>, Diakses Pada 22.38, 16 Maret 2025

¹⁸ Novira & Retno, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/Puu-Ix/2011", https://media.neliti.com/media/publications/109166-ID-kedudukan-wakil-menteri-dalam-sistem-ket.pdf?utm_source=chatgpt.com, Diakses Pada 21.54, 21 Maret 2025

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan studi sebelumnya dengan studi yang akan dilakukan serta menyediakan materi pendukung. Berikut ini adalah beberapa studi sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khudhari Mu'adz Fadhlulah tahun 2023 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah larangan rangkap jabatan terhadap menteri dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mutatis mutandis terhadap jabatan wakil menteri?. 2) Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam ketatanegaraan Indonesia?. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui larangan rangkap jabatan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mutatis mutandis terhadap jabatan wakil menteri. 2) Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah terhadap larangan rangkap jabatan wakil menteri sesuai dengan Ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan

(library research) yaitu menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya.

Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum dengan menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah ada norma yang berupa larangan atau perintah sesuai dengan hukum. Penelitian jenis ini juga untuk mengetahui apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Kemudian dalam penyusunan ini data yang diperoleh adalah berasal dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah dimana dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang terdapat pada pasal yang menjadi permasalahan dengan tidak adanya aturan yang mengatur larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri yang hanya mengatur menteri. Kemudian dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi maka aturan yang belum jelas dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu yang semula hanya dipahami kepada menteri dengan adanya putusan tersebut maka berlaku juga kepada wakil menteri juga, kemudian rangkap jabatan juga dapat menimbulkan beberapa problematika dan konflik kepentingan.

Menurut hukum Islam wakil menteri termasuk ke dalam wazir, dalam fikih siyasah terkait dengan rangkap jabatan wakil menteri maka membicarakan terkait tentang perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Dalam fikih siyasah lebih mengutamakan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang sedang di amanahinya dari pada merangkap jabatan dan rangkap jabatan tidak sesuai dengan etika politik seorang pemimpin Islam dan pemimpin yang ber akhlak baik adalah pemimpin yang taat kepada aturan.¹⁹

Persamaan dari penelitian ini kedua skripsi membahas isu rangkap jabatan wakil menteri dalam pemerintahan Indonesia. Sama-sama mengkaji jabatan wakil menteri dalam konteks peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Keduanya membahas larangan rangkap jabatan wakil menteri, baik dari segi hukum positif (putusan MK) maupun dari sudut pandang norma atau prinsip tertentu (fikih siyasah). Kedua skripsi berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial Indonesia dan bagaimana jabatan wakil menteri diatur dalam konteks tersebut. Meskipun dari perspektif yang berbeda, kedua skripsi mengadopsi pendekatan normatif dalam memahami isu larangan rangkap jabatan, baik dari aspek hukum maupun agama.

Perbedaan dari penelitian ini penelitian terdahulu menggunakan pendekatan fikih siyasah (politik Islam), yang merupakan disiplin ilmu

¹⁹ Khudhari Mua'dz Fadhlulah, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 10.

dalam Islam terkait politik dan pemerintahan. Fokusnya adalah pada bagaimana rangkap jabatan dinilai berdasarkan etika dan hukum Islam, dan bagaimana undang-undang tersebut dipandang dalam kerangka hukum syariah. Sedangkan penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang berfokus pada hukum tata negara Indonesia dan interpretasi yuridis formal dari undang-undang. Pendekatan ini legalistik, berfokus pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian terdahulu menggunakan sumber-sumber fikih siyasah, yaitu literatur keagamaan dan hukum Islam, sebagai landasan utama untuk menilai rangkap jabatan wakil menteri, di samping Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sedangkan penelitian ini menggunakan sumber hukum formal seperti konstitusi, undang-undang, dan putusan MK sebagai dasar utama analisis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deo Ricky Mahleza tahun 2021 mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut Uu No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana deskripsi Menteri Rangkap Jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju?. 2) Bagaimana Kedudukan Hukum Menteri Rangkap Jabatan pada Kabinet Indonesia Maju?. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Menteri yang melakukan Rangkap Jabatan di Kabinet Indonesia Maju. 2) Untuk mengetahui kedudukan Menteri yang Merangkap Jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal. Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Untuk itu, persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana deskripsi menteri yang melakukan rangkap jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju, dan bagaimana kedudukan menteri rangkap jabatan pada Kabinet Indonesia Maju yang ditinjau dari UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan **dan** pendekatan dan pendekatan yuridis normatif. Di dalam kabinet Indonesia Maju, beberapa menterinya tercatat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik, pimpinan organisasi olahraga, dan komisari perusahaan swasta. Pemerintah menilai bahwasannya presiden memiliki hak prerogatif dalam memilih menterinya, dan perihal memilih menteri yang merangkap jabatan adalah kewenangan presiden yang tidak boleh diganggu gugat. Menteri yang merangkap jabatan jika ditinjau dalam pasal 23 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara jelas melanggar UU dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan pasal 24. Dari paparan di atas dapat disimpulkan secara yuridis, kedudukan menteri tersebut tidak legal, tetapi keberadaannya dianggap sah dan diakui negara.²⁰

²⁰ Deo Ricky Mahleza, “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 7.

Persamaan dari penelitian ini kedua skripsi membahas isu rangkap jabatan dalam pemerintahan Indonesia, khususnya terkait dengan jabatan wakil menteri dan menteri. Sama-sama berfokus pada jabatan dalam pemerintahan, yaitu menteri atau wakil menteri, dan bagaimana posisi tersebut diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Kedua skripsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai rujukan utama dalam menganalisis posisi jabatan tersebut. Keduanya menggunakan pendekatan hukum tata negara untuk menganalisis peraturan yang mengatur tentang larangan atau kebolehan rangkap jabatan dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia.

Perbedaan dari penelitian ini penelitian terdahulu fokus pada menteri, dengan menganalisis apakah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dapat merangkap jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sedangkan penelitian ini fokus pada wakil menteri, mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang secara spesifik membahas larangan rangkap jabatan wakil menteri. Penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi undang-undang, dengan meninjau kasus konkret di Kabinet Indonesia Maju dan bagaimana rangkap jabatan menteri dipertimbangkan berdasarkan peraturan yang ada. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada putusan MK sebagai landasan utama, menganalisis aspek konstitusional dari larangan rangkap jabatan untuk wakil menteri dalam sistem presidensial. Penelitian terdahulu berfokus pada kondisi Kabinet Indonesia Maju yang terbentuk

pada tahun 2019, dan bagaimana rangkap jabatan di antara para menteri diterapkan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi dan dampak hukumnya setelah putusan tersebut dikeluarkan pada tahun 2019.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nana Sumarna tahun 2023 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Imam Al-Mawardi”. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri?. 2) Bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi terhadap larangan rangkap jabatan Wakil Menteri? Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. 2) Untuk mengetahui pandangan Imam Al-Mawardi terhadap larangan rangkap jabatan Wakil Menteri.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*).

Istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis data, yaitu data primer, sekunder

dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri serta dikorelasikan dengan sudut pandang teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Terdapat 3 (tiga) sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder berupa buku dan publikasi hukum lainnya, serta sumber hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan rangkap jabatan bagi seorang wakil menteri dalam peraturan perundang-undangan belum dijelaskan dengan konsep yang jelas.

Oleh sebab itu hakim Mahkamah Konstitusi berupaya untuk melakukan sebuah penemuan hukum dengan menggunakan metode analogi terhadap undang-undang kementerian negara yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai, oleh karena pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak *prerogative* Presiden selaku kepala negara dan merupakan suatu tindakan konstitusional, dengan demikian seluruh

larangan rangkap jabatan selain berlaku pada Menteri berlaku juga pada wakil menteri, agar wakil menteri dapat fokus terhadap beban tugas yang diberikan kepadanya. Ketentuan tersebut selaras dengan teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi, rangkap jabatan dianggap hanya dapat menimbulkan mudharat terhadap orang lain dan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.²¹

Persamaan dari penelitian ini kedua skripsi membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan **wakil** menteri dalam pemerintahan Indonesia. Sama-sama meneliti jabatan **wakil** menteri dan bagaimana posisi tersebut diatur serta dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Keduanya berfokus pada **isu hukum tata negara**, mengkaji larangan rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua judul membahas larangan rangkap jabatan **wakil** menteri, walaupun dengan pendekatan yang berbeda. Kedua skripsi menggunakan putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 sebagai dasar utama dalam analisis hukum terkait rangkap jabatan **wakil** menteri.

Perbedaan dari penelitian ini penelitian terdahulu mengkaji putusan tersebut dari perspektif Imam Al-Mawardi, seorang pemikir dan cendekiawan politik Islam klasik. Pendekatan ini lebih normatif-religius, dengan memadukan pandangan politik Islam (fikih siyasah) yang diwakili oleh Al-Mawardi. Sedangkan penelitian ini menganalisis putusan

²¹ Nana Sumarna, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Imam Al-Mawardi”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023) 8.

Mahkamah Konstitusi dari perspektif hukum positif Indonesia, dengan fokus pada aspek konstitusi dan tata negara dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pendekatan ini cenderung legalistik dan berbasis peraturan formal. Penelitian terdahulu selain merujuk pada putusan MK, juga menggunakan karya dan pandangan Imam Al-Mawardi, khususnya bukunya "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, sebagai landasan etis dan moral dalam menganalisis jabatan wakil menteri. Sedangkan penelitian ini mengandalkan sumber hukum nasional seperti konstitusi, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar utama analisis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengkaji kesesuaian atau ketidaksesuaian larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam konteks pemikiran politik Islam, khususnya menurut pandangan Imam Al-Mawardi. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan MK terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam konteks sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anizah tahun 2024 mahasiswa Fakulta Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Hajji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008”. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia?. 2) Bagaimana urgensi larangan rangkap jabatan menteri

dalam sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-undang nomor 39 tahun 2008? Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui bagaimana urgensi larangan rangkap jabatan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang nomor 39 tahun 2008.

Dalam penelitiannya, Dewi Anizah menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji urgensi larangan rangkap jabatan menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan jabatan publik dan sistem pemerintahan. Melalui pendekatan ini, Dewi menelaah secara mendalam ketentuan normatif yang mengatur jabatan menteri dan larangan rangkap jabatan sebagai upaya menjaga profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan.²²

Persamaan dari penelitian ini memiliki sejumlah persamaan penting baik dari sisi tema, metode, maupun arah analisis. Kedua penelitian sama-sama membahas persoalan larangan rangkap jabatan pejabat negara, meskipun objek kajiannya berbeda. Baik penelitian Dewi maupun penelitian ini menyoroti bagaimana rangkap jabatan dapat mengganggu profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kedua skripsi memiliki perhatian yang sama terhadap

²² Dewi Anizah, "Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008", (Skripsi, Uinkhas Jember,2024), 36.

pentingnya menjaga integritas jabatan publik di dalam sistem pemerintahan.

Persamaan berikutnya terletak pada fokus analisis terhadap urgensi pembatasan rangkap jabatan. Penelitian Dewi Anizah melihat urgensi itu dari ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sedangkan penelitian ini mengkaji urgensi tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Walaupun sumber hukumnya berbeda, keduanya sepakat bahwa rangkap jabatan menimbulkan risiko konflik kepentingan, ketidakefektifan pemerintahan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Perbedaan dari penelitian ini Meskipun sama-sama membahas isu rangkap jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anizah dan penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan mendasar baik dari segi objek kajian, sumber hukum, maupun arah analisis. Perbedaan utama terletak pada fokus objek yang dikaji. Dalam penelitiannya, Dewi Anizah memusatkan pembahasan pada larangan rangkap jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penelitian tersebut meninjau bagaimana undang-undang menetapkan batasan dan kewenangan seorang menteri serta alasan normatif mengapa rangkap jabatan bagi menteri harus dilarang. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan mendasarkan kajian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, sehingga

pendekatannya lebih mengarah pada analisis yudisial terhadap pertimbangan hakim konstitusi.

B. Kajian Teori

Kajian teori hukum dalam penelitian ini dapat mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa teori hukum yang relevan untuk kajian tersebut:

1. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* merupakan fondasi penting dalam konsep demokrasi modern. Teori ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan tujuan utama untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berpotensi menciptakan tirani. Ketiga cabang ini saling mengawasi dan mengimbangi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Menurut Montesquieu, tanpa pemisahan kekuasaan yang tegas, maka kebebasan individu tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, setiap cabang harus memiliki fungsi yang terpisah dan independen satu sama lain.²³ Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, teori ini relevan karena menyangkut batasan kekuasaan eksekutif dalam hal penunjukan dan peran wakil menteri.

Di Indonesia konsep pemisahan kekuasaan yang diterapkan cenderung mengikuti konsep trias politika yang dicanangkan oleh Baron

²³ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, (Cambridge University Press, 2016), 154.

de Montesquieu, walaupun tidak sepenuhnya diterapkan. Meskipun hal tersebut tidak dituliskan secara eksplisit dalam undang-undang, namun berdasarkan struktur dan bentuk kelembagaan di Indonesia dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut konsep pemisahan kekuasaan trias politika Montesquieu. Dalam pembagiannya kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, DPD dan MPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta para Menteri, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Akan tetapi teori dari Montesqui tersebut dianggap oleh sebagian ahli ketatanegaraan modern dianggap tidak independen lagi dalam melaksanakan fungsi dari penyelenggaraan kekuasaan yang ada, bahkan kekuasaan-kekuasaan cenderung absolut, otoriter dan tidak independen.²⁴

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- c. Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

²⁴ Muhammad Jufri Dewa Dkk, "Implementasi Teori The New Separation of Power dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia", *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 7, No. 1 (Agustus 2024): 436.

Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri-sendiri. Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menangannya. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara.²⁵

2. Teori Konstitutionalisme

Dalam Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara, Konstitusi diberi arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut. Pertama, pengertian konstitusi pada masa pemerintahan-pemerintahan kuno (*ancient regime*). Kedua, pengertian konstitusi menurut tafsiran modern yakni sejak kelahiran dokumen konstitusi pertama di dunia yang dikenal dengan nama *Virginia Bill of Rights*. Teori konstitutionalisme berfokus pada pembatasan kekuasaan pemerintah, supremasi hukum, dan

²⁵ Muhammad Jufri Dewa Dkk, 433-434.

perlindungan hak-hak individu memiliki dasar dari pemikiran para filsuf dan ahli teori hukum-politik.²⁶

Menurut Sri Soemantri istilah Konstitusi berasal dari perkataan *constitution*. Dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit.²¹ Konstitusi (atau UUD) merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan para warga (the citizen) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi (*een hoogste normen*) tetapi merupakan pula pedoman konstitusional (*een constitutionale richtsnoer*) bagi para warga negara. Sri Soemantri menyebutkan bahwa pada umumnya konstitusi sebagai hukum dasar berisi 3 hal pokok :

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
- b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²⁷

Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.

Konstitusi atau UUD merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut ; Pertama, *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus

²⁶ Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIX, No. 1 (Juni 2019): 141.

²⁷ Suparto, 142-143.

dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; Kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.²⁸

Teori ini menekankan pentingnya konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan wakil menteri harus dianalisis dalam kerangka bagaimana konstitusi mengatur mekanisme pengangkatan pejabat negara dan pembatasan kekuasaan untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.²⁹

3. Teori Kepentingan Publik

Menurut Robert E. Goodin teori kepentingan publik berfokus pada upaya pemerintah dan pejabat publik untuk bertindak berdasarkan apa yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Goodin menjelaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, pejabat publik harus selalu mempertimbangkan apakah tindakan yang mereka lakukan menguntungkan publik dan sesuai dengan prinsip keadilan serta

²⁸ Suparto, 136.

²⁹ Schmitt, *Constitutional Theory* (Duke University Press, 2008), 59.

kesejahteraan umum. Menurut Goodin, kepentingan publik mengharuskan adanya pengelolaan konflik kepentingan secara transparan dan efektif. Ini berarti, pejabat publik harus menghindari situasi di mana keputusan yang mereka buat dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok yang mereka wakili. Jika seorang pejabat terjebak dalam konflik kepentingan, maka keputusan yang diambilnya cenderung bias, sehingga merugikan kepentingan umum. Goodin juga menyoroti pentingnya institusi publik dalam menjaga kepentingan publik melalui kebijakan yang adil dan prosedur yang transparan, termasuk larangan terhadap rangkap jabatan untuk memastikan fokus pada satu tugas demi kebaikan masyarakat. Dalam konteks ini, upaya untuk mencegah konflik kepentingan, seperti larangan rangkap jabatan pada wakil menteri, adalah salah satu cara menjaga kepentingan publik tetap terlindungi.³⁰

Dalam konteks larangan rangkap jabatan wakil menteri, penerapan teori kepentingan publik dapat dikaitkan dengan tujuan untuk mencegah konflik kepentingan, menjaga profesionalisme, serta memastikan bahwa setiap pejabat publik dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Ketika seorang pejabat publik, seperti wakil menteri, merangkap jabatan di posisi lain, ada risiko bahwa perhatian dan sumber daya yang dimiliki oleh pejabat tersebut tidak sepenuhnya diarahkan pada kepentingan publik. Ini bisa merugikan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

³⁰ Goodin, Robert E. *Conflicts of Interest: The Challenge to Modern Public Governance*. (New York: Oxford University Press, 2018), 45-46.

4. Teori Siyasah Qadha'iyah

Menurut Imam Al-Mawardi, Siyasah Qadha'iyah merupakan bagian dari tugas kekuasaan pemerintahan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, serta melindungi hak-hak rakyat dari tindakan zhalim atau aninya. Fungsi qadha' ini bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Kedudukan qadha' adalah salah satu tugas pokok pemerintahan, yang tanpanya hak-hak rakyat tidak akan terjaga, kezaliman tidak akan terkendali, dan sengketa tidak akan terselesaikan.³¹

Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa ada beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan peradilan:

- a. Keadilan ('Adl): Hakim wajib menetapkan hukum berdasarkan keadilan yang tidak memihak.
- b. Amanah: Jabatan qadhi adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat.
- c. Kemaslahatan: Putusan peradilan harus membawa manfaat bagi masyarakat luas dan mencegah kerusakan.
- d. Menghindari Konflik Kepentingan: Hakim dilarang menerima jabatan lain atau menerima hadiah yang bisa mempengaruhi keputusannya.

Al-Mawardi secara tegas melarang adanya rangkap jabatan bagi hakim atau pejabat qadha', karena hal tersebut dapat mempengaruhi netralitas dan keadilan dalam memutus perkara. Hakim tidak

³¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 63.

diperbolehkan merangkap jabatan atau pekerjaan lain yang dapat menyibukkan dari tugas peradilan, atau yang bisa menyebabkan adanya syubhat (keraguan) dalam keputusannya.³²

Imam Al-Mawardi menetapkan syarat-syarat ketat bagi seorang qadhi:

- a. Berakal sehat dan dewasa.
- b. Beragama Islam dan beriman.
- c. Memiliki integritas moral yang tinggi (adil dan amanah).
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum syariat.
- e. Tidak terikat dengan jabatan lain yang dapat mengganggu netralitasnya.

Menurut Al-Mawardi, qadhi harus bersikap independen dan tidak terikat oleh kepentingan politik, ekonomi, atau jabatan lain.³³

Jika dikaitkan dengan kasus larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, pandangan Imam Al-Mawardi ini sangat relevan. Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pejabat di lembaga lain berpotensi mengalami Gangguan fokus kerja, Benturan kepentingan, Hilangnya netralitas dalam pengambilan keputusan.

Imam Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menjelaskan secara komprehensif tentang prinsip-prinsip Siyasah Qadha'iyah atau politik peradilan dalam Islam. Menurut Al-Mawardi,

³² Al-Mawardi, 70.

³³ Al-Mawardi, 71-72

qadha' atau peradilan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur pemerintahan Islam. Fungsi qadha' memiliki kedudukan strategis sebagai alat untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan mencegah kezaliman dalam masyarakat.³⁴

Salah satu prinsip yang sangat ditekankan oleh Imam Al-Mawardi adalah integritas jabatan, di mana seorang qadhi (hakim) atau pejabat publik harus sepenuhnya fokus terhadap tugas utamanya, tanpa diganggu oleh urusan atau jabatan lain. Menurut Al-Mawardi Hakim tidak boleh menyibukkan dirinya dengan pekerjaan lain yang dapat melalaikannya dari tugas peradilan, atau jabatan lain yang menimbulkan syubhat (keraguan) terhadap keadilan dan kebenaran keputusannya.³⁵ Dalam konteks ini, Imam Al-Mawardi dengan tegas mlarang rangkap jabatan bagi hakim atau pejabat publik, karena rangkap jabatan dapat Mengalihkan perhatian dari tugas utama, Menimbulkan potensi benturan kepentingan, Merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pejabat tersebut.

Jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan rangkap jabatan Wakil Menteri, pandangan Imam Al-Mawardi ini menjadi sangat relevan. Wakil Menteri adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik. Apabila Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN atau jabatan lain di luar kementerian, maka:

³⁴ Al-Mawardi, 233–235.

³⁵ Al-Mawardi, 240–241.

- a. Akan terjadi potensi konflik kepentingan antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis
- b. Fokus kerja Wakil Menteri terhadap tugas kementerian menjadi terganggu
- c. Keputusan Wakil Menteri dapat diragukan netralitasnya karena adanya syubhat atau kepentingan ganda.

Dalam pandangan Imam Al-Mawardi, kondisi semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip Siyasah Qadha'iyah, karena seorang pejabat negara semestinya hanya memikul satu amanah besar yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab.

Imam Al-Mawardi juga menekankan bahwa semua kebijakan dan keputusan negara harus diarahkan untuk mewujudkan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum) dan menjaga amanah.³⁶ Jabatan yang dirangkap berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan Wakil Menteri merupakan bentuk perlindungan terhadap maslahah dan amanah tersebut.

³⁶ Al-Mawardi, 11–13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang tepat untuk mengkaji masalah hukum yang bersifat teoritis dan konseptual. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang undangan yang berlaku relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁷

Adapun pengertian penelitian hukum normatif menurut E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik

³⁷ Basuki Kurniawan., *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: Licensi,2021), 106.

yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam sistem pemerintahan presidensial, pendekatan penelitian yang dapat digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pendekatan:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Studi hukum dengan pendekatan konseptual ini berangkat dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide-ide yang kemudian dapat menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul akan menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Selanjutnya, peneliti akan mampu menyelesaikan isu hukum yang sedang diteliti.³⁹

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang sudah memiliki putusan hukum tetap atau

³⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 141.

inkracht. Kasus-kasus tersebut tidak terbatas pada wilayah tertentu dan dapat terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁴⁰

3. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode ini berarti pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Melalui metode ini, penulis akan menelusuri alasan hukum dan landasan ontologis dari pembentukan undang-undang tersebut, sehingga peneliti dapat memahami filosofi yang terkandung dalam undang-undang itu dan dapat menyimpulkan apakah ada konflik filosofis antara undang-undang dan isu yang dihadapi.⁴¹

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang dapat digunakan dibagi menjadi dua kategori utama yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Berikut adalah penjelasannya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dokumen resmi negara, dan putusan pengadilan.⁴² Pada penelitian ini sumber hukum primer yang dipakai meliputi:

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 136.

⁴¹ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", Dari <Https://Katadata.Co.Id/Berita/Nasional/634ecdc698b51/Menelaah-5-Macam-Pendekatan-Dalam-Penelitian-Hukum>, Diakses pada 19.35, 07 September 2024.

⁴² Rusdin Tahir, Dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 103.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945): sebagai dasar konstitusional negara yang memuat prinsip-prinsip pemerintahan dan aturan mengenai jabatan-jabatan di pemerintahan.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019: putusan ini merupakan sumber utama yang dianalisis dalam skripsi.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara: UU ini mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian serta jabatan wakil menteri.
- d. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas dari adanya bahan hukum primer. menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi. seperti rancangan undang-undang (RUU), buku teks yang menjelaskan hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan dan hasil penelitian atau telaah ilmiah yang berkaitan dengan hukum.⁴³ Sumber hukum sekunder pada penelitian ini yaitu:

- a. Artikel jurnal ilmiah: artikel-artikel yang memuat studi kasus atau analisis hukum terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan wakil menteri.

⁴³ Rusdin Tahir, Dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 103.

b. Buku dan literatur hukum: karya-karya ilmiah dari para ahli hukum yang membahas tentang sistem pemerintahan presidensial, peran dan fungsi wakil menteri, serta analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang dari dua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder. seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.⁴⁴ sumber hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah panduan penulisan akademik dan referensi yaitu buku atau sumber yang menjelaskan cara penulisan kutipan, daftar pustaka, dan format penulisan skripsi sesuai dengan standar akademik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁵ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan karena bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penelitian normatif ini yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁴⁴ Rusdin Tahir, 104.

⁴⁵ Muhamimin, *Metode Penelitian* . 65.

E. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori). Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁴⁶

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷ Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

⁴⁶ Muhammin, 104-105.

⁴⁷ Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanus*, Vol. 14, No. 1 (2015): 84.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁴⁸

Pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan relevansinya. Ini termasuk memeriksa keabsahan dokumen hukum, memverifikasi informasi dari sumber primer dan sekunder, serta menilai konsistensi data yang diperoleh. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah sah dan dapat diandalkan.⁴⁹

Setelah pemeriksaan, Melandasi analisis dengan teori dan prinsip hukum yang relevan. Ini berarti harus menghubungkan data yang telah dikumpulkan dengan teori hukum yang ada, serta prinsip-prinsip hukum yang

⁴⁸ Muhammin, *Metode Penelitian*. 67-68.

⁴⁹ Yulius Purwanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 62.

mendasari larangan rangkap jabatan wakil menteri. Perlu menjelaskan bagaimana teori tersebut mendukung atau bertentangan dengan temuan dari data yang diperoleh.⁵⁰

Memastikan bahwa seluruh analisis tetap fokus pada topik utama penelitian, yaitu larangan rangkap jabatan wakil menteri. Harus memastikan bahwa setiap bagian dari analisis dan argumen yang disajikan relevan dengan fokus penelitian dan mendukung tujuan utama penelitian. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan relevansi hasil analisis terhadap masalah yang diteliti.⁵¹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah karakteristik yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap data yang digunakan. Data yang memiliki keabsahan tinggi dianggap dapat dipercaya dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Keabsahan data berkaitan dengan keakuratan, keutuhan, dan keandalan data tersebut. Dalam dunia digital, keabsahan data menjadi kunci dalam menjamin kualitas informasi yang diberikan.⁵²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan metode pemeriksaan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang tersedia. Sebagai alat ukur untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi validitas data.

⁵⁰ Kurniawan, *Penelitian Hukum dalam Perspektif Kontemporer* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2021), 76.

⁵¹ Tanudjaya, *Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Penelitian Hukum* (Malang: Bayumedia, 2021), 120.

⁵² Geografi, Pengertian Keabsahan Data: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Para Ahli, Geografi.Id, Https://Geografi.Id/Jelaskan/Pengertian-Keabsahan-Data/#Google_Vignette, Diakses Pada 14.29, 27 September 2024.

Triangulasi adalah metode verifikasi keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk memperoleh atau membandingkan data itu sendiri.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud dalam studi ini merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian ini. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode studi literatur. Selanjutnya, penelitian akan menganalisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan, langkah berikutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif hingga interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dan yang terakhir, akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

Tahap awal penelitian melibatkan penetapan peran dan tujuan penelitian. Ini termasuk menentukan apakah penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah hukum yang ada, memperbarui teori hukum, atau memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum. Penting untuk mendefinisikan kerangka teoretis dan merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan relevan untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian.⁵³

Dalam pelaksanaan penelitian terdapat beberapa macam diantaranya Pengumpulan Data: Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan

⁵³ Yulius Purwanto, *Metodologi Penelitian*. 37.

tersier yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup studi literatur yang mendalam untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif.⁵⁴ Analisis Data: Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan menggunakan metode seperti deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan aspek hukum dengan cara yang sistematis.⁵⁵ Pengembangan Argumen: Merumuskan argumen hukum yang berdasarkan analisis data. Ini termasuk pengujian hipotesis jika ada, serta pengembangan argumen yang mendukung atau menolak pandangan hukum yang ada.⁵⁶

Selanjutnya dalam penyelesaian penelitian Penarikan Kesimpulan: Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Kesimpulan ini juga harus mencakup rekomendasi yang relevan untuk praktik hukum atau pembaruan hukum.⁵⁷ Penulisan Laporan: Menyusun laporan penelitian yang terstruktur dengan baik, mencakup semua elemen penting seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Laporan ini harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.⁵⁸ Publikasi dan Disseminasi: Menyebarluaskan hasil penelitian melalui publikasi di jurnal ilmiah, buku,

⁵⁴ Kurniawan, *Penelitian Hukum*. 59.

⁵⁵ Adi, *Analisis Data dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 72.

⁵⁶ Kevin, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisannya* (Yogyakarta: Penerbit UGM, 2020), 90.

⁵⁷ Maria, *Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Penelitian Hukum* (Malang: Bayumedia, 2021), 105.

⁵⁸ Muhammad, *Penulisan Laporan Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 127.

atau laporan resmi untuk memastikan temuan penelitian dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁵⁹

H. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, pembahasannya mengikuti urutan yang telah ditentukan. Mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan dalam kajian ini adalah deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Untuk memudahkan pemahaman, peneliti akan menyajikan gambaran umum mengenai pembahasan proposal ini.

Bab I: Pendahuluan, pada bagian ini mencakup: latar belakang, praktik rangkap jabatan di pemerintahan meskipun dilarang masih sering terjadi, terutama di Kementerian Keuangan, dengan banyak pejabat merangkap jabatan di BUMN. Larangan ini diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tujuannya adalah mencegah konflik kepentingan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Temuan Ombudsman RI mencatat ratusan pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan pentingnya larangan rangkap jabatan, termasuk untuk wakil menteri, agar pemerintahan berjalan efektif dan transparan sesuai prinsip sistem presidensial. Rumusan masalah, Bagaimana Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemerintahan presidensial, dalam hal pengelolaan jabatan wakil menteri yang dipegang bersamaan?, Bagaimana

⁵⁹ Lisa, *Publikasi Hasil Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2023), 140.

upaya hukum pemerintah dalam penanganan rangkap jabatan wakil menteri?.

Tujuan penelitian, Untuk mengetahui Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemerintahan presidensial, dalam hal pengelolaan jabatan wakil menteri yang dipegang bersamaan. Untuk mengetahui upaya hukum pemerintah dalam penanganan rangkap jabatan wakil menteri. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Definisi istilah, putusan mahkamah konstitusi, rangkap jabatan, sistem pemerintahan presidensial. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab II: Kajian Pustaka, Pada bagian ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang mencakup: Penelitian terdahulu, Penelitian yang dilakukan oleh Khudhari Mu'adz Fadhlulah tahun 2023 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Penelitian yang dilakukan oleh Deo Ricky Mahleza tahun 2021 mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Penelitian yang dilakukan oleh Nana Sumarna tahun 2023 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif

Imam Al-Mawardi”, D. Adrian Riyeda Z.DS. dkk, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Journal Of Islamic Studies (2023) dengan judul "Pandangan Fikih Siyahah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia", Ika Fitrianita dkk, Mahasiswa Universitas Yapis Papua, Journal Of Islamic (2023) dengan judul "Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara", Sonia Sekar Sari dkk, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Jurnal Konstitusi (2023) dengan judul “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”. Kajian teori ada 4 kajian: teori pemisahan kekuasaan, teori konstitualisme, teori hukum tata negara, teori maslahah mursalah. Dalam bab ini, akan dipaparkan pemikiran-pemikiran para ahli yang digunakan sebagai dasar pemikiran dan penguat argumen sehingga dapat menjadi penghubung bagi bab selanjutnya. Bagian ini ditujukan sebagai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh sebelumnya.

Bab III: Metode Penelitian, menggunakan metode yuridis normatif. Bagian ini memuat pendekatan dan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan penelitian ini mencakup: pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber primer daan sumber skunder. Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga

dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan ditunjuk dalam penelitiannya.

Bab IV: Pembahasan, 1. Bagaimana Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemerintahan presidensial, dalam hal pengelolaan jabatan wakil menteri yang dipegang bersamaan? 2. Bagaimana upaya hukum pemerintah dalam penanganan rangkap jabatan wakil menteri?. Bagian ini adalah bagian yang menjelaskan tentang penyajian data dan data. Di bagian ini disampaikan gambaran mengenai objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta penjelasan mengenai pembahasan temuan.

Bab V: Penutup, bab ini adalah bagian terakhir yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Bagian ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, kesimpulan penelitian yang disajikan diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan saran yang berguna bagi penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Ratiolegis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya mengenai posisi wakil menteri. Mahkamah menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri, karena jabatan tersebut merupakan bagian dari struktur strategis pemerintahan. Larangan ini penting untuk menjaga efisiensi, agar wakil menteri dapat fokus penuh pada tugas kementeriannya tanpa gangguan kepentingan lain, menjaga akuntabilitas, supaya pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan tetap jelas, serta menjaga integritas, agar pejabat tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

Mahkamah menilai bahwa pengangkatan wakil menteri adalah bagian dari hak prerogatif presiden yang harus tunduk pada prinsip konstitusional. Oleh sebab itu, posisi wakil menteri harus diperlakukan setara dengan menteri dalam hal pelarangan rangkap jabatan, sesuai Pasal 23 UU Kementerian Negara. Mahkamah berpendapat bahwa rangkap jabatan oleh wakil menteri dapat menyebabkan konflik kepentingan dan menghambat tugas pemerintahan yang efektif.⁶⁰

⁶⁰ May Lim Charity, “Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 4 (2023): 610-611.

Mahkamah konstitusi menilai bahwa wakil menteri tidak memiliki kedudukan sebagai pejabat politik seutuhnya seperti menteri, namun secara fungsional tetap merupakan bagian dari lingkup kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, tanggung jawab dan kedudukannya dalam struktur pemerintahan tetap harus mematuhi prinsip-prinsip konstitusional, termasuk dalam hal pelarangan rangkap jabatan.

Mahkamah juga menyatakan bahwa pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun demikian, penggunaan hak tersebut tetap harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem pemerintahan presidensial. Dengan kata lain, presiden tetap terikat oleh koridor konstitusi dalam menunjuk pejabat publik, termasuk wakil menteri. Lebih lanjut, Mahkamah konstitusi mengingatkan bahwa apabila seorang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN atau posisi lain di luar tugasnya, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik. Tidak hanya itu, rangkap jabatan juga berpotensi menurunkan efektivitas kerja pemerintahan karena beban dan perhatian pejabat yang terbagi.⁶¹

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa meskipun jabatan wakil menteri adalah konstitusional karena pengangkatannya berdasarkan hak prerogatif presiden, larangan rangkap jabatan yang berlaku untuk menteri juga harus berlaku untuk wakil menteri. Dalam pertimbangannya, MK menggunakan metode penafsiran analogis untuk menyimpulkan bahwa Pasal

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 89.

23 UU Kementerian Negara, yang melarang rangkap jabatan bagi menteri, juga berlaku bagi wakil menteri. Dengan demikian, MK melarang wakil menteri merangkap jabatan, termasuk sebagai pejabat BUMN, untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.⁶²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 berawal dari permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu.” Norma ini menjadi dasar hukum bagi Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri di luar struktur menteri yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pemohon, keberadaan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut menimbulkan persoalan konstitutional karena tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan, fungsi, serta larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit tersebut dinilai telah membuka ruang terjadinya praktik rangkap jabatan, khususnya ketika Wakil Menteri merangkap jabatan lain, baik sebagai pejabat negara, komisaris badan usaha milik negara, maupun jabatan struktural lainnya.

Pemohon berpandangan bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat

⁶² Sonia Sekar Sari, Dkk, “Disregarding The Constitutional Court Decision Concerning The Prohibition Of Concurrent Deputy Minister Positions”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 4 (2023): 604.

(3) UUD 1945, yang menghendaki setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang jelas, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara hukum, setiap jabatan publik seharusnya diatur secara tegas, termasuk mengenai larangan rangkap jabatan, guna mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, norma yang memberikan kewenangan luas kepada Presiden tanpa disertai pembatasan normatif yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pejabat yang diangkat sebagai Wakil Menteri maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang terdampak oleh kebijakan pemerintahan.

Lebih lanjut, Pemohon mengaitkan persoalan ini dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia. Dalam sistem presidensial, Presiden memang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya, yakni menteri. Namun, Pemohon berpendapat bahwa pengangkatan Wakil Menteri sebagai jabatan tambahan yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 berpotensi menyimpang dari prinsip dasar presidensialisme, terutama apabila jabatan tersebut digunakan sebagai sarana kompromi politik atau pembagian kekuasaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan objektif pemerintahan.

Pemohon menilai bahwa tanpa pengaturan yang tegas mengenai larangan rangkap jabatan, Wakil Menteri berpotensi berada dalam posisi konflik kepentingan (conflict of interest). Misalnya, apabila seorang Wakil

Menteri juga menjabat sebagai komisaris BUMN atau memegang jabatan lain yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik, maka kondisi tersebut dapat mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Pemohon memandang bahwa Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Atas dasar argumentasi tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permohonan ini pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong adanya pembatasan konstitusional terhadap kewenangan Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri, serta untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan sistem pemerintahan presidensial yang ideal.

Integritas adalah kualitas moral yang menunjukkan konsistensi antara perkataan, tindakan, dan prinsip yang dianut seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan etika, meskipun berada dalam situasi yang sulit atau ketika tidak ada yang mengawasinya. Dalam konteks profesional, integritas mencerminkan komitmen untuk bekerja secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang maupun kecurangan.

Integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan, baik di lingkungan pribadi, organisasi, maupun masyarakat secara luas.⁶³

Integritas juga menuntut seorang pejabat publik untuk menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks larangan rangkap jabatan Wakil Menteri, integritas tercermin pada kesediaan pejabat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga netralitas, profesionalitas, dan kepercayaan publik. Rangkap jabatan berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi atau institusi lain, sehingga dapat menimbulkan bias dalam kebijakan yang diambil.⁶⁴ Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan tidak hanya menjadi perintah hukum, tetapi juga cerminan komitmen terhadap integritas dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jika seorang wakil menteri benar-benar berintegritas, maka ia seharusnya tidak akan merangkap jabatan, karena menyadari dampak negatifnya terhadap pelayanan publik, etika pemerintahan, dan kepatuhan hukum.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁶⁵ Dengan kata lain akuntabilitas ini sangat bertentangan dengan rangkap jabatan wakil menteri karena dapat menghambat tanggung jawab menjadi tidak jelas, menurunkan efektivitas kerja,

⁶³ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 145.

⁶⁴ K. Bertens, 145.

⁶⁵ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2009), 20.

meningkatkan risiko konflik kepentingan serta mengurangi transparansi kepada publik.

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, biaya, dan material) seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil tersebut. Dalam konteks manajemen dan administrasi pemerintahan, efisiensi berarti melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, tepat sasaran, dan tanpa pemborosan, sehingga setiap keputusan dan tindakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Efisiensi menjadi salah satu prinsip utama good governance karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya negara.⁶⁶

Penerapan prinsip efisiensi menuntut setiap pejabat publik untuk memfokuskan waktu, tenaga, dan perhatiannya hanya pada satu jabatan yang diemban, agar kinerja dapat maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam konteks larangan rangkap jabatan Wakil Menteri, prinsip efisiensi berperan penting untuk mencegah terjadinya pemborosan sumber daya, baik dari sisi anggaran negara maupun produktivitas kerja. Rangkap jabatan berpotensi menurunkan fokus dan efektivitas kinerja karena seorang pejabat harus membagi perhatian antara dua tanggung jawab yang berbeda, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan strategis pemerintahan. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga strategi untuk memastikan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.⁶⁷

⁶⁶ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 60.

⁶⁷ Sedarmayanti, 61.

Tata kelola negara adalah cara atau proses bagaimana negara dijalankan dan dikelola, termasuk bagaimana pemerintah merancang kebijakan, mengambil keputusan, melayani masyarakat, serta menjalankan kekuasaan secara efektif, transparan, adil, dan bertanggung jawab.⁶⁸ Tata kelola negara dan rangkap jabatan wakil menteri memiliki hubungan yang bertolak belakang dengan rangkap jabatan wakil menteri. Seperti melanggar prinsip pemisahan fungsi, mengganggu efektivitas dan efisiensi, melemahkan akuntabilitas dan transparansi, menyuburkan konflik kepentingan, merusak etika dan integritas pemerintahan.

Oleh karena itu, apabila nilai-nilai integritas dalam masyarakat diabaikan oleh pemerintah, maka akan terjadi ketimpangan antara harapan publik dan tindakan negara, yang pada akhirnya menciptakan jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan institusi pemerintahan. Integritas, yang mencakup kejujuran, konsistensi moral, dan komitmen terhadap kepentingan umum, merupakan fondasi etis yang menentukan sejauh mana pemerintah dapat dipercaya dalam menjalankan fungsinya. Ketika integritas ini tidak tercermin dalam kebijakan, tindakan pejabat publik, atau putusan lembaga negara, maka masyarakat akan merasa terabaikan, diperlakukan tidak adil, atau bahkan dirugikan secara langsung. Kondisi ini dapat memunculkan resistensi sosial, sinisme terhadap institusi negara, bahkan delegitimasi kekuasaan pemerintah itu sendiri.

Demikian pula, kekurangan dalam akuntabilitas dan transparansi menambah kompleksitas persoalan tersebut. Akuntabilitas berarti setiap

⁶⁸ Sedarmayanti, 17.

pejabat publik, termasuk lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK), harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusannya kepada publik. Sementara transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta akses informasi yang layak bagi masyarakat. Jika kedua prinsip ini tidak ditegakkan, maka keputusan-keputusan penting – seperti yang diambil oleh MK terkait jabatan Wakil Menteri akan menuai kecurigaan dan pertanyaan kritis dari masyarakat. Masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi, berhak mengetahui dasar, proses, dan tujuan dari setiap putusan hukum yang dikeluarkan. Ketidakjelasan dalam aspek ini akan memicu keraguan terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan konstitusional, serta mengaburkan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak warga negara.

Dengan kata lain, absennya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam praktik pemerintahan serta lembaga hukum bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip *good governance*, tetapi juga menimbulkan keretakan relasi antara negara dan masyarakat. Hal ini secara langsung berpengaruh pada daya legitimasi hukum, efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, serta stabilitas sosial dan politik secara lebih luas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk selalu menempatkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagai pilar utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Gulfino, telah dirumuskan dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 33 UU 19/2003 menyatakan, Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan/atau
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memicu kontroversi karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 UU Kementerian Negara menyebutkan bahwa "Menteri dilarang untuk menjabat ganda sebagai komisaris atau direktori pada perusahaan negara atau perusahaan swasta".⁷⁰ Rangkap jabatan yang dilakukan oleh Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri BUMN II sekaligus Komisaris Utama BRI memang layak menuai sorotan, karena secara substansi bertentangan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik bahkan dianggap melanggar hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara. Meskipun jabatan wakil menteri tidak secara eksplisit disebut dalam pasal tersebut, namun secara fungsi dan kedudukan, wakil menteri tetap merupakan bagian dari struktur eksekutif yang bekerja langsung di bawah presiden, sehingga semangat larangan rangkap jabatan tetap relevan diterapkan.

⁶⁹ Gulfino, Larangan Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Ditinjau dari Asas Good Corporate Governance, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 1, (2020): 89.

⁷⁰ Dieqy Hasbi Widhana, Risiko Rangkap Jabatan Di Tubuh BUMN, <Https://Tirto.Id/Risiko-Rangkap-Jabatan-Di-Tubuh-Bumn-Cpid>, Diakses pada 19.01, 8 April 2025.

Dampak putusan MK ini sangat signifikan, terutama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Dengan adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri, pemerintahan diharapkan lebih terstruktur dan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.⁷¹

Kartika Wirjoatmodjo diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN II pada 23 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju, dan tidak lama setelah itu, tepatnya pada November 2019, kartika juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Rangkap jabatan tersebut terjadi sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 pada 27 Agustus 2020, yang secara tegas menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri, khususnya dalam jabatan struktural di BUMN, guna menjaga prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan presidensial.⁷²

Meskipun rangkap jabatan Kartika Wirjoatmodjo terjadi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan, substansi dari larangan itu sejatinya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan dan memastikan fokus penuh pejabat negara pada tugas utamanya. Selain itu, dari perspektif integritas pejabat publik, rangkap jabatan berpotensi menimbulkan persepsi

⁷¹ M. Iskandar, “Pengaruh Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Tata Kelola Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Tata Negara* (2020): 45.

⁷² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2020), 121–122.

negatif di masyarakat karena dapat memengaruhi independensi kebijakan, terutama dalam pengelolaan BUMN yang bersinggungan langsung dengan kepentingan ekonomi negara.⁷³

Menurut teori pemisah kekuasaan dijelaskan bahwa fokus terhadap lembaga maka harus fokus terhadap satu persatu lembaga yang diamanahkan. Maka dari itu amanah yang diberikan kepada lembaga pemerintah tidak bisa rangkap jabatan karena akan memecah belahan fokus antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. setiap lembaga negara memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan yang berbeda, sehingga fokus pelaksanaan tugas harus dipegang oleh satu lembaga secara utuh tanpa adanya perangkapan jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau pembagian fokus kerja. Apabila satu orang memegang dua jabatan strategis di dua lembaga berbeda, maka fokus dan tanggung jawabnya akan terpecah, sehingga berpotensi mengurangi integritas, efektivitas, akuntabilitas, dan profesionalitas pelaksanaan tugas di masing-masing lembaga.⁷⁴

Hal ini relevan dengan kasus Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebagai Wakil Menteri BUMN, ia memiliki tanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor BUMN secara keseluruhan, sementara sebagai Komisaris Utama BRI, ia memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada salah satu BUMN

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 207–208.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 96–97.

perbankan terbesar di Indonesia. Dua jabatan ini berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, karena ia berperan sebagai pengawas sekaligus pengelola pada level yang berbeda dalam satu lingkup kementerian.

Menurut teori pemisahan kekuasaan, jabatan ganda ini berisiko memecah fokus antara tugas strategis di kementerian dengan tugas pengawasan korporasi, sehingga bertentangan dengan prinsip integritas efektivitas, dan akuntabilitas lembaga. Seharusnya, amanah atau mandat yang diberikan kepada pejabat publik dilakukan secara penuh pada satu lembaga tanpa rangkap jabatan, agar kinerja masing-masing lembaga tetap optimal dan tidak saling mempengaruhi secara negatif. Tujuan utama dari teori ini adalah mencegah penumpukan kekuasaan yang berpotensi menyebabkan tirani atau penyalahgunaan wewenang. Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri berkaitan erat dengan upaya memperkuat integritas keluasaan eksekutif, juga berpotensi dapat terjadi penyalahgunaan informasi dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau korporasi.⁷⁵

Konsep ini sejalan dengan gagasan dasar dalam teori pemisahan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh *Montesquieu* dalam *De l'Esprit des Lois*, yang menekankan pentingnya pemisahan fungsi dan kekuasaan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan dalam satu individu atau institusi.⁷⁶ Dalam konteks negara modern, setiap lembaga negara dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu yang bersifat independen dan tidak tumpang tindih, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh karena itu, rangkap jabatan lintas

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu*. 85–87.

⁷⁶ Montesquieu, *The Spirit*. 71.

fungsi kelembagaan sangat bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan tersebut.

Ketika seorang pejabat negara, seperti Wakil Menteri, merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga non-kementerian lainnya, maka fungsi kelembagaan menjadi kabur, dan batas antara kebijakan publik dengan kepentingan korporasi menjadi tidak jelas. Hal ini secara langsung menciptakan potensi konflik kepentingan, terutama dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada alokasi sumber daya negara atau kepentingan ekonomi.⁷⁷

Lebih jauh, efektivitas dalam pelaksanaan tugas dapat terganggu karena pejabat tersebut harus membagi fokus, waktu, dan tanggung jawab pada dua struktur organisasi yang berbeda. Dalam praktik pemerintahan modern, terutama dalam sistem presidensial, tanggung jawab dan loyalitas pejabat publik harus bersifat tunggal, yaitu kepada lembaga yang mengangkat dan memberikan amanah secara konstitusional.⁷⁸

Dalam kajian hukum administrasi, asas loyalitas tunggal menjadi prinsip utama agar organisasi pemerintahan berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Ketika prinsip ini dilanggar, maka akan terjadi apa yang disebut oleh para pakar administrasi sebagai fragmentasi kebijakan dan disorientasi peran lembaga.⁷⁹

Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan, khususnya dalam konteks pejabat eksekutif seperti Wakil Menteri, merupakan bentuk perlindungan

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*. 89–90.

⁷⁸ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45–46.

⁷⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 112.

terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, serta implementasi nyata dari prinsip pemisahan kekuasaan itu sendiri. Selain menjaga profesionalitas pejabat publik, larangan ini juga memastikan bahwa setiap lembaga negara dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, fokus, dan bebas dari pengaruh kepentingan eksternal.

Menurut teori konstitualisme harus transparansi dan akuntabilitas, maka dari itu MK harus memperjelas wewenang Wakil Menteri agar dapat mendukung agenda reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi.⁸⁰ Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting untuk memperjelas dan menegaskan batasan wewenang Wakil Menteri, agar jabatan tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih peran atau konflik kepentingan yang dapat merugikan kepentingan publik.

Kasus Kartika Wirjoatmodjo yang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II sekaligus sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menunjukkan adanya potensi rangkap jabatan yang dapat mengaburkan prinsip efisiensi, integritas, dan akuntabilitas. Hal ini disebabkan karena seorang pejabat publik yang merangkap jabatan strategis di BUMN berpotensi memiliki kepentingan ganda, sehingga pengawasan publik terhadap pengelolaan BUMN menjadi kurang objektif.

Untuk mendukung agenda reformasi birokrasi yang menekankan pada efisiensi, integritas, dan akuntabilitas, perlu adanya kejelasan mengenai

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*. 119–121.

batasan dan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, termasuk larangan menduduki jabatan struktural atau strategis di BUMN. MK perlu memberikan penafsiran konstitusional untuk mencegah potensi konflik kepentingan, menjaga akuntabilitas, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip *good governance*.

Penerapan teori konstitualisme terhadap larangan rangkap jabatan Wakil Menteri memiliki signifikansi untuk memperkuat etika jabatan publik sesuai UUD 1945 dan reformasi birokrasi. Dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksekutif dengan menunjukkan independensi dan integritas pejabat negara. Juga menghindari pengaruh oligarki dan politik transaksional dalam pengisian jabatan publik.⁸¹

Penerapan teori konstitusionalisme terhadap larangan rangkap jabatan Wakil Menteri menunjukkan pentingnya penegakan prinsip etika jabatan publik dalam kerangka konstitusi dan sistem demokrasi. Dalam tradisi konstitusionalisme modern, negara dibangun atas dasar supremasi konstitusi yang membatasi dan mengarahkan kekuasaan agar tidak disalahgunakan.⁸² Konstitusi tidak hanya menjadi sumber hukum tertinggi, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif agar berjalan sesuai prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan integritas.

Dalam konteks reformasi birokrasi, larangan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

⁸¹ Marliani L, “Penerapan Nilai-Nilai Etika bagi Birokrasi Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government”, *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No. 4 (2017): 542.

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu*. 103.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk memutus praktik kekuasaan patrimonial, nepotisme, dan budaya transaksional dalam pengisian jabatan publik.⁸³ Dengan demikian, larangan rangkap jabatan bukan hanya persoalan legal-formal, tetapi menyangkut komitmen terhadap transformasi kelembagaan dan moral pemerintahan.

Penerapan teori konstitusionalisme juga berkaitan dengan upaya membendung pengaruh oligarki dan politik transaksional. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pengisian jabatan publik harus berbasis pada kompetensi dan meritokrasi, bukan hasil dari kompromi politik atau pembagian kekuasaan elitis.⁸⁴ Rangkap jabatan yang melibatkan Wakil Menteri sebagai komisaris di BUMN, misalnya, mengindikasikan adanya potensi persekutuan antara elit politik dan ekonomi, yang dalam teori disebut sebagai bentuk state capture oleh oligarki⁸⁵. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat konstitusionalisme yang menghendaki pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.

Dengan membatasi pejabat publik agar tidak merangkap jabatan di luar tugas negara, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberikan preseden penting bagi pemberhanan tata kelola pemerintahan yang lebih konstitusional. Selain itu, keputusan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi eksekutif, karena menunjukkan bahwa pejabat negara

⁸³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 35–36.

⁸⁴ Hadiz, Vedi R., *Demokrasi dan Oligarki di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2010), 88–91.

⁸⁵ Jeffrey A. Winters, *Oligarchy* (New York: Cambridge University Press, 2011), 204–205.

tunduk pada prinsip-prinsip integritas dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana akumulasi kekuasaan atau keuntungan pribadi.

Menurut teori kebijakan publik dikatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara harus berdampak.⁸⁶ Demikian juga pejabat negara dalam hal ini adalah DPR tidak mengikat terhadap menteri, tetapi harus dispesifikasi lagi ke wakil menteri untuk menunjang kepastian hukum dan wakil menteri agar juga mengetahui bagaimana tupoksi menjadi wakil menteri sebagai atau yang dipilih oleh presiden dengan jalur hak prerogatif presiden.

Dalam hal ini, pejabat negara seperti Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, memiliki dua posisi yang dapat menciptakan konflik kepentingan jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), posisinya ini mungkin menimbulkan keraguan tentang potensi tumpang tindih kepentingan antara kebijakan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri dan peranannya di perusahaan milik negara.⁸⁷ Peran ganda yang dipegang oleh Kartika Wirjoatmodjo, jika tidak diatur dengan jelas, dapat mengaburkan objektivitas pengambilan kebijakan yang lebih besar, seperti pengelolaan BUMN dan hubungan dengan sektor perbankan.

Hal ini menunjukkan belum optimalnya mengenai pasal 23 UU No. 39 tahun 2008 pada konflik kepentingan. Dengan demikian, tidak hanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang perlu ditegaskan, tetapi juga perlu adanya kepastian hukum tentang batasan-batasan peran tersebut agar tidak ada

⁸⁶ Anggara Sahya, *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 180.

⁸⁷ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. 55.

tumpang tindih kepentingan yang dapat merugikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan yang dihasilkan. Tujuan dari teori ini yaitu untuk menyelesaikan masalah publik, melindungi kepentingan umum dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta menciptakan keadilan sosial dan hukum.

Perangkapan jabatan Wakil Menteri dengan jabatan komisaris BUMN dipandang sebagai bentuk masalah publik karena berpotensi merugikan efisiensi, integritas, dan akuntabilitas birokrasi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang tegas untuk melarangnya sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari perspektif teori kebijakan publik, ini mencerminkan bentuk intervensi negara untuk memperbaiki tata kelola administrasi publik.

Larangan rangkap jabatan Wakil Menteri sejalan dengan teori kebijakan publik, karena menghindari penggunaan ganda waktu dan sumber daya, menjaga loyalitas pejabat hanya pada satu instansi, dan menjamin bahwa kebijakan publik dihasilkan tanpa bias korporatif. Melalui pendekatan teori kebijakan publik, larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dipahami sebagai upaya sistematis untuk melindungi kepentingan umum, meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan, serta menjaga etika jabatan publik. Untuk itu, perlu ada komitmen berkelanjutan dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengimplementasikan serta mengevaluasi kebijakan ini secara nyata.

Oleh karena itu tantangan politik dan administratif sering kali muncul, seperti resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jabatan tersebut. Keputusan MK memperjelas batas kewenangan wakil menteri dan

mendukung agenda reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dengan menempatkan larangan rangkap jabatan dalam kerangka konstitusi, putusan ini menjadi acuan penting untuk mengoptimalkan fungsi kementerian di Indonesia.⁸⁸

Hal ini sangat relevan dalam pengangkatan pejabat tinggi seperti wakil menteri, yang tidak hanya harus menjalankan kebijakan presiden tetapi juga bertindak sesuai prinsip hukum dan etika pemerintahan.⁸⁹ Wakil menteri yang merangkap jabatan, misalnya sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sering kali menghadapi konflik kepentingan. Ketika seorang pejabat memegang lebih dari satu jabatan, ia mungkin terjebak dalam situasi di mana kepentingan kedua jabatan tersebut tidak sejalan. Hal ini dapat mengganggu independensi dalam pengambilan keputusan dan berpotensi menurunkan kinerja kementerian terkait.

Menurut teori siyasah Qadhā'iyah keadilan menjadi pilar utama yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Al-Māwardī menjelaskan hal ini secara mendalam dalam karya monumentalnya "Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah", di mana beliau menyatakan bahwa kekuasaan qadhā' atau kehakiman tidak hanya soal memutuskan perkara, tetapi juga menyangkut penegakan nilai-nilai syariat dan keadilan bagi masyarakat.⁹⁰ Jika seorang Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, maka potensi konflik kepentingan muncul. Hal ini

⁸⁸ Nana Sumarna, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyyah", *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, (2020): 123.

⁸⁹ John Smith. Good Governance in Presidential Systems, *Journal of Public Administration* (2020): 45.

⁹⁰ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. 86.

bisa membuat keputusan yang diambil tidak netral dan berpihak pada entitas tertentu. Ini bertentangan dengan prinsip al-‘adl.

Rangkap jabatan berpotensi menimbulkan *conflict of interest*, mengganggu akuntabilitas dan efisiensi kerja, yang jelas bertentangan dengan nilai keadilan dalam siyasah qadha’iyyah. Salah satu nilai penting dalam siyasah qadha’iyyah bahwa kekuasaan adalah amanah.⁹¹ Wakil Menteri sebagai pejabat publik seharusnya fokus penuh pada satu tugas utama. Ketika ia juga menjabat sebagai komisaris, maka amanah sebagai Wakil Menteri bisa terabaikan. Hal ini menunjukkan pelanggaran prinsip al-amanah karena fungsi jabatan tidak dijalankan secara optimal.

Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II sejak 2019, dan diketahui merangkap sebagai komisaris di beberapa perusahaan BUMN. Praktik rangkap jabatan ini memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas konflik kepentingan. Dalam perspektif teori siyasah qadha’iyyah, praktik rangkap jabatan seperti yang dilakukan Kartika bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam.

Dalam teori Siyāsah Qadhā’iyyah, seorang qādhi (hakim) atau pemimpin seharusnya tidak memiliki kepentingan ganda yang bisa memengaruhi objektivitas dan netralitasnya dalam menjalankan tugas. Imam al-Māwardī menolak keras segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan

⁹¹ Al-Māwardī, 88.

ketidakprofesionalan dalam jabatan.⁹² Ketika seorang wakil menteri merangkap jabatan di dunia korporasi, maka keputusannya dalam bidang pemerintahan bisa dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, dan hal ini jelas mencederai asas keadilan publik serta melanggar prinsip amanah yang diamanatkan oleh syariat Islam.

Dalil dari Al-Qur'an juga memperkuat pandangan ini, sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisā': 58,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan memutuskan perkara dengan adil. Ayat ini menunjukkan bahwa jabatan publik bukanlah hak pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan dedikasi tunggal. Maka, jika seorang pejabat publik memegang dua jabatan strategis secara bersamaan, ia tidak hanya melanggar prinsip profesionalitas dalam sistem pemerintahan modern, tetapi juga menyalahi nilai-nilai etik dan syar'i yang telah ditetapkan oleh Imam al-Māwardī dalam Siyāsah Qadhā'iyyah. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No.

⁹² Al-Māwardī, 87–88.

80/PUU-XVII/2019 merupakan cerminan dari implementasi prinsip keadilan Islam dalam tata kelola pemerintahan modern.

Prinsip siyasah qadha'iyyah menegaskan pentingnya profesionalitas, keadilan, dan integritas dalam menjalankan jabatan publik. Namun, implementasi terhadap putusan ini masih belum optimal, termasuk dalam kasus Kartika, yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan prinsip *good governance*. Dalam hal ini menunjukkan urgensi penguatan sistem hukum dan etika jabatan agar prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai keislaman bisa berjalan beriringan dalam tata kelola pemerintahan modern.

Dalam sistem presidensial, wakil menteri seharusnya menjadi pembantu menteri yang fokus pada pelaksanaan kebijakan, bukan menjadi tokoh yang terlibat dalam konflik kepentingan karena mengemban lebih dari satu jabatan penting. Ratiologis dari putusan MK ini seharusnya dilakukan peninjauan dan revisi aturan mengenai penunjukan pejabat wakil menteri, serta perlunya penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan keputusan tersebut dijalankan sesuai dengan semangat konstitusional.⁹³

Ratiologis putusan MK terhadap sistem pemerintahan presidensial dapat meliputi peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme. Peningkatan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan adalah salah satu tujuan utama dari pengaturan larangan rangkap jabatan.⁹⁴ Dalam hal ini tidak hanya menegaskan aspek teknis dari pembatasan jabatan, tetapi juga berkontribusi

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara*. 192.

⁹⁴ Wahid, "Good Governance dan Akuntabilitas dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol 12, No 1 (2016), 75-90.

pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan penguatan prinsip profesionalisme di kalangan pejabat publik. Wakil Menteri yang hanya memiliki satu jabatan di pemerintahan akan lebih fokus pada tugas-tugas kementerian, meminimalisir potensi konflik kepentingan, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 menempatkan persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam kerangka pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, Mahkamah menegaskan bahwa secara substansial Wakil Menteri tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Menteri sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Wakil Menteri dipandang sebagai pejabat negara yang berada dalam satu rumpun kekuasaan eksekutif dengan Menteri, baik secara hierarkis maupun fungsional.

Mahkamah menekankan bahwa Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden berdasarkan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Mekanisme pengangkatan tersebut menunjukkan bahwa Wakil Menteri bukan sekadar pejabat administratif biasa, melainkan bagian dari struktur politik pemerintahan pusat yang menjalankan fungsi eksekutif. Kedudukan ini

menuntut tanggung jawab publik, loyalitas, dan integritas yang tinggi, sebanding dengan tanggung jawab yang melekat pada jabatan Menteri.

Dalam menjalankan fungsinya, Wakil Menteri bertugas membantu Menteri dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, termasuk kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa pembedaan perlakuan hukum antara Menteri dan Wakil Menteri, khususnya dalam hal larangan rangkap jabatan, tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam jabatan publik (equality before the law). Kesamaan fungsi dan tanggung jawab tersebut menuntut adanya standar etika dan batasan jabatan yang setara pula.

Bertolak dari pemahaman tersebut, Mahkamah menafsirkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak semata-mata secara tekstual, melainkan melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Secara tekstual, Pasal 23 memang hanya mengatur larangan rangkap jabatan bagi Menteri, yakni larangan untuk merangkap sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi BUMN maupun badan usaha swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Namun, Mahkamah menilai bahwa tujuan utama dari norma tersebut adalah menjaga profesionalitas, efektivitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan kepentingan publik.

Berdasarkan tujuan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan tidak boleh dimaknai secara sempit hanya berlaku bagi

Menteri, melainkan harus diperluas penerapannya secara mutatis mutandis terhadap Wakil Menteri. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma, substansi larangan rangkap jabatan tetap relevan dan berlaku bagi Wakil Menteri karena kesamaan status, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam struktur pemerintahan.

Mahkamah juga menyoroti bahwa praktik rangkap jabatan, khususnya apabila Wakil Menteri merangkap sebagai komisaris atau direksi BUMN atau badan usaha swasta, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik tersebut dapat mengaburkan batas antara kepentingan negara dan kepentingan korporasi, serta berpotensi melemahkan prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, rangkap jabatan berisiko mengurangi fokus, waktu, dan energi pejabat negara dalam menjalankan tugas pemerintahan secara optimal.

Dengan demikian, ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa Wakil Menteri, sebagai pejabat negara yang secara hierarkis dan fungsional setara dengan Menteri, harus tunduk pada larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penafsiran ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip negara hukum, mencegah konflik kepentingan, serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Penurunan potensi konflik kepentingan ketika seorang Wakil Menteri juga merangkap jabatan lain, seperti di lembaga eksekutif lain atau bahkan di sektor swasta, hal ini dapat memunculkan dilema antara kewajiban kepada pemerintah dan kepentingan pribadi atau lembaga lain. Larangan rangkap jabatan mengurangi kemungkinan adanya benturan kepentingan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pejabat pemerintah dalam bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan kepada mereka.⁹⁵

Dengan menerapkan pengawasan yang lebih efektif pemerintah yang lebih terfokus dalam satu jabatan memungkinkan pengawasan terhadap kinerja pejabat pemerintah menjadi lebih efektif. Misalnya, jika Wakil Menteri hanya berkonsentrasi pada satu kementerian, maka dapat lebih mudah diidentifikasi apakah ia menjalankan tugasnya dengan baik, karena tidak ada gangguan dari kewajiban jabatan lain.


Sebagai seorang pejabat harusnya memiliki tanggung jawab yang jelas dengan mengurangi kemungkinan adanya pembagian perhatian yang berlebihan, pejabat yang menjalankan satu jabatan akan lebih mudah dipertanggungjawabkan atas hasil kinerjanya, baik secara internal di dalam lembaga pemerintahan maupun di depan publik. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat terhadap kebijakan yang mereka implementasikan.

B. Ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XVII/2019

Rangkap jabatan wakil menteri telah menjadi salah satu isu signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Praktik ini menimbulkan

⁹⁵ Sukarna, “Meritokrasi dalam Pemerintahan: Penerapan dan Tantangan di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 10, No 3 (2017), 100-115.

berbagai persoalan, mulai dari potensi konflik kepentingan hingga penurunan kualitas kinerja pejabat publik. Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, peran wakil menteri seharusnya mendukung efektivitas kerja kementerian dan menjalankan fungsi-fungsi teknis yang diberikan oleh presiden. Namun, ketika pejabat wakil menteri merangkap jabatan di sektor lain, baik di pemerintahan maupun swasta, hal ini dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan.⁹⁶



Lebih lanjut, rangkap **jabatan** tersebut berpotensi mengaburkan batas tanggung jawab dan wewenang yang seharusnya jelas dalam struktur birokrasi. Dalam praktiknya, seorang wakil menteri yang juga menduduki jabatan lain, seperti komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau jabatan fungsional di lembaga pemerintahan lainnya, menghadapi tantangan serius dalam hal pembagian waktu, fokus kerja, dan pengambilan keputusan yang bebas dari bias. Hal ini membuka ruang bagi konflik kepentingan, khususnya jika keputusan yang diambil dalam satu jabatan mempengaruhi kepentingan lembaga lain yang juga dipimpinnya.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menegaskan bahwa pejabat publik dilarang merangkap jabatan di organisasi usaha atau lembaga lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa jabatan wakil

⁹⁶ Muhammad F, *Konflik Kepentingan dalam Jabatan Publik* (Jakarta: Gramedia, 2018), 45-46.

menteri harus dijalankan secara penuh waktu untuk memastikan fokus pada tanggung jawab utamanya.⁹⁷

Ketentuan dalam Pasal 17 tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah potensi benturan kepentingan, tetapi juga untuk memastikan integritas, efisiensi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks jabatan wakil menteri, peran dan tanggung jawab yang melekat mencakup asistensi terhadap menteri, koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan tugas-tugas strategis dalam kementerian. Jabatan ini membutuhkan dedikasi penuh dan waktu kerja yang optimal, karena wakil menteri kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, penyusunan kebijakan, serta representasi pemerintah dalam forum nasional maupun internasional.

Secara normatif, praktik rangkap jabatan wakil menteri juga menimbulkan perdebatan konstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah memberikan tafsir penting terkait posisi wakil menteri dalam sistem presidensial Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa jabatan wakil menteri merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang berada langsung di bawah presiden dan bukan merupakan jabatan politik yang setara dengan menteri. Dengan demikian, rangkap jabatan di luar tugas-tugas teknis dalam kementerian dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip dasar sistem presidensial, di mana

⁹⁷ Rofiq Hidayat, “Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Negara”, Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Negara, Diakses Pada 14.41, 25 Januari 2025.

kekuasaan eksekutif tidak boleh bercampur dengan kepentingan lain, baik legislatif, yudikatif, maupun bisnis.

Dampak negatif lainnya adalah penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat publik dapat menjalankan lebih dari satu jabatan dengan imbalan finansial atau kekuasaan tambahan, muncul persepsi bahwa jabatan publik dijadikan alat untuk memperluas pengaruh pribadi dan bukan semata-mata untuk melayani kepentingan rakyat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan legitimasi institusi pemerintahan serta menghambat upaya reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk merumuskan regulasi yang tegas dan jelas terkait batasan jabatan yang boleh diemban oleh seorang wakil menteri. Pembentukan kebijakan tersebut harus berlandaskan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan integritas. Regulasi yang dimaksud perlu menegaskan secara normatif dan administratif bahwa jabatan wakil menteri adalah jabatan publik yang harus dilaksanakan secara penuh waktu (*full time*), serta bebas dari ikatan jabatan lain yang bersifat korporasi atau komersial. Hal ini demi menjaga prinsip-prinsip efisiensi, yaitu pelaksanaan tugas yang fokus dan tidak terbagi; akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tugas secara transparan; serta integritas, yaitu komitmen pada etika dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam urgensi yang telah diatur memberikan landasan hukum yang tegas terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Dalam hal ini ditegaskan bahwa larangan tersebut berlaku secara eksplisit, tetapi juga

memberikan interpretasi konstitusional untuk memastikan jabatan publik dijalankan dengan fokus dan tanpa konflik kepentingan.⁹⁸ Meskipun jabatan wakil menteri merupakan bagian dari hak prerogatif presiden, posisi ini tetap tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang melarang rangkap jabatan.

Lebih lanjut, MK menekankan bahwa pengangkatan seseorang dalam jabatan publik harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup efisiensi, akuntabilitas, dan integritas. Rangkap jabatan, khususnya antara jabatan wakil menteri dan jabatan lain dalam pemerintahan seperti jabatan struktural atau jabatan dalam badan hukum publik atau swasta, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas.

Putusan MK juga menegaskan bahwa kedudukan wakil menteri berada dalam ranah eksekutif dan memiliki peran penting dalam mendukung menteri sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, seorang wakil menteri dituntut untuk memberikan perhatian penuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya tanpa terbagi oleh kewajiban lain yang bersifat formal dan struktural di institusi lain.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyoroti bahwa Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang sebelumnya memberikan celah terhadap kemungkinan rangkap jabatan bagi wakil menteri, bertentangan dengan semangat konstitusi. Oleh sebab itu, MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) apabila ditafsirkan

⁹⁸ Muhammad Huda, “Analisis Hukum Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 20, NO. 3 (2020): 45.

memungkinkan wakil menteri untuk merangkap jabatan lain, baik di instansi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Putusan ini memiliki implikasi penting dalam menjaga integritas jabatan publik dan memperkuat prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan presidensia dengan larangan rangkap jabatan. Pejabat negara termasuk wakil menteri diharapkan dapat menjalankan amanat konstitusi dengan sepenuhnya memusatkan perhatian pada tugas pokok dan fungsi yang telah diamanahkan, serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.

Sebagai konsekuensinya, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif harus lebih cermat dalam mengangkat wakil menteri, memastikan bahwa individu yang dipilih tidak sedang dan tidak akan menduduki jabatan lain yang bertentangan dengan prinsip non-rangkap jabatan sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sekaligus memperkuat peran presiden dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan sesuai dengan asas konstitusionalisme.

Larangan rangkap jabatan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa menteri tidak diperbolehkan menjabat sebagai komisaris atau direksi di perusahaan milik negara atau swasta.⁹⁹ Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan aturan ini untuk mencakup wakil menteri, mengingat posisi tersebut memiliki peran strategis yang hampir setara dengan menteri.

⁹⁹ Utami Argawati, “Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri”, Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Diakses Pada 14.39, 25 Januari 2025.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak hanya berlaku bagi menteri, tetapi juga berlaku mutatis mutandis terhadap wakil menteri. Pertimbangan Mahkamah didasarkan pada fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab wakil menteri yang berada dalam satu sistem pemerintahan presidensial dan menjalankan tugas atas delegasi dari menteri, sehingga posisi wakil menteri tidak dapat dipisahkan dari struktur dan fungsi kementerian secara keseluruhan.¹⁰⁰

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan pentingnya asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam hal integritas dan profesionalitas pejabat publik. Rangkap jabatan, terutama dengan posisi strategis lain seperti komisaris atau direksi BUMN/BUMD maupun swasta, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan menurunkan efektivitas serta fokus dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Putusan ini juga menjadi penegasan terhadap perlunya konsistensi dalam menerapkan prinsip pembatasan jabatan publik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta penyalahgunaan kekuasaan. Wakil menteri yang merangkap jabatan di luar tugas kenegaraannya dinilai dapat mencedera etika jabatan dan merugikan kepentingan publik, terutama apabila jabatan rangkap tersebut berkaitan dengan entitas usaha yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kebijakan kementerian terkait.

¹⁰⁰ Hidayat Al Barqy, “Larangan Rangkap Jabatan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Dalam Perspektif Maṣlahah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 53.

Lebih jauh lagi, Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri bukanlah bentuk pembatasan hak, melainkan mekanisme untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pengisian jabatan wakil menteri harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan, profesionalitas, dan bebas dari konflik kepentingan.

Dengan adanya interpretasi ini, pemerintah, khususnya Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, wajib memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip konstitusional. Dalam praktiknya, pengangkatan wakil menteri yang merangkap jabatan harus dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan norma hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri memiliki dasar hukum dan konstitusional yang kuat serta merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan penting dalam reformasi birokrasi serta pencegahan praktik-praktik penyalahgunaan jabatan di lingkungan eksekutif.

Merangkap jabatan di organisasi usaha atau lembaga lain, terlebih jika tidak berkaitan langsung dengan tugas kedinasan, berpotensi mengganggu konsentrasi dan objektivitas seorang wakil menteri dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, rangkap jabatan juga dapat menimbulkan persepsi

negatif dari masyarakat dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.¹⁰¹

Lebih jauh, jika seorang wakil menteri merangkap jabatan di organisasi atau perusahaan swasta, maka terdapat potensi munculnya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Misalnya, kebijakan yang disusun dapat berpihak pada entitas tempat pejabat tersebut berafiliasi. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme perlindungan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Implementasi ketentuan Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2009 secara konsisten menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang sehat, transparan, dan akuntabel.¹⁰² Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pejabat publik, termasuk wakil menteri, terbebas dari beban ganda yang dapat mengurangi efektivitas dan integritas dalam melayani kepentingan masyarakat secara optimal.

Fenomena rangkap jabatan ini memiliki berbagai implikasi negatif. Pertama, dari sisi etika dan hukum tata negara, rangkap jabatan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan integritas jabatan publik.¹⁰³ Jabatan wakil menteri, yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, seharusnya tidak digunakan secara paralel untuk menduduki jabatan di sektor bisnis, seperti

¹⁰¹ Harahap M Y, "Etika Jabatan dan Pengaruh Rangkap Jabatan Terhadap Kepercayaan Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2 (2020): 134-135.

¹⁰² Sihombing R, "Peran UU Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 No. 2 (2020): 112-114.

¹⁰³ Nugroho D, "Pemisahan Kekuasaan dan Implikasinya terhadap Integritas Pejabat Publik", *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1 (2018): 58-60.

komisaris BUMN, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketika seorang pejabat publik memegang dua posisi yang memiliki kepentingan berbeda, keputusan yang diambil berisiko tidak lagi objektif dan mengarah pada penyalahgunaan wewenang.

Kedua, dari aspek efektivitas pemerintahan, rangkap jabatan dapat mengganggu fokus dan kinerja pejabat tersebut dalam menjalankan tugas utamanya.¹⁰⁴ Jabatan wakil menteri seharusnya diemban oleh individu yang dapat mencurahkan waktu, tenaga, dan kompetensinya secara penuh untuk mendukung kebijakan presiden *dan* menteri. Ketika perhatian terbagi antara urusan kementerian dan kepentingan bisnis di BUMN, maka kualitas pelayanan publik dapat menurun dan efektivitas implementasi kebijakan menjadi terhambat.

Ketiga, dari perspektif *good governance*, praktik rangkap jabatan merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi.¹⁰⁵ Badan Usaha Milik Negara seharusnya dikelola secara profesional dan independen dari intervensi politik. Ketika pejabat tinggi negara duduk sebagai komisaris di BUMN, terdapat potensi intervensi kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat (*corporate governance*), serta membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum, lemahnya regulasi dan tidak konsistennya penerapan sanksi terhadap pelanggaran larangan

¹⁰⁴ Harahap M Y, “Etika Jabatan dan Pengaruh Rangkap Jabatan Terhadap Kinerja Pejabat Publik”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2 (2020): 130-132.

¹⁰⁵ Wahyudi A, “Good Governance dan Implikasinya pada Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 1 (2019): 88-90.

rangkap jabatan memperparah permasalahan ini. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah memperkuat pentingnya pemisahan jabatan publik dari jabatan di entitas bisnis negara, implementasi putusan tersebut belum optimal karena tidak diikuti dengan revisi dan harmonisasi aturan turunan di tingkat peraturan pemerintah atau peraturan menteri.¹⁰⁶

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah, serta pengawasan aktif dari masyarakat sipil dan lembaga pengawas independen seperti Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional dapat terwujud. Reformasi birokrasi yang menekankan integritas jabatan publik dan penguatan sistem merit juga menjadi kunci dalam mencegah praktik rangkap jabatan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.

Menurut teori pemisah kekuasaan Pemerintah semestinya Mengharmonisasi peraturan yang menyatakan secara eksplisit bahwa jabatan Wakil Menteri tidak dapat dirangkap. Menyusun Peraturan Presiden atau revisi undang-undang, yang menegaskan batasan kewenangan dan larangan jabatan publik di bawah kekuasaan eksekutif.¹⁰⁷

Larangan rangkap jabatan merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif (Presiden).

¹⁰⁶ Nurhadi S, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Tantangan Harmonisasi Regulasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 11 No. 2 (2021) 150-153.

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu*. 142–144.

prinsip pemisahan kekuasaan, di mana cabang eksekutif tunduk pada konstitusi dan hukum. Untuk memperkuat pemisahan fungsi, diperlukan Penguatan inspektorat dan pengawasan internal kementerian, optimalisasi peran KPK, Ombudsman, dan DPR RI sebagai pengawas jabatan publik.¹⁰⁸

Etika jabatan publik dan prinsip *good governance* juga menjadi mekanisme internal dalam menjamin kekuasaan eksekutif tidak digunakan secara sewenang-wenang.¹⁰⁹ Dalam konteks pemisahan kekuasaan, prinsip ini mengharuskan pejabat publik fokus pada satu fungsi utama tanpa terpengaruh oleh kepentingan eksternal.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, teori ini diterapkan dalam bentuk pemisahan fungsi yang disertai mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan.¹¹⁰ Dalam konteks jabatan Wakil Menteri, yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, larangan merangkap jabatan menjadi bagian penting dari upaya menegakkan prinsip pemisahan kekuasaan. Perangkapan jabatan oleh Wakil Menteri, terutama sebagai komisaris BUMN atau jabatan struktural lain di luar kementerian, secara normatif bertentangan dengan prinsip independensi dan fokus pelaksanaan tugas dalam pemerintahan.

Hal ini karena rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta melemahkan akuntabilitas kekuasaan eksekutif itu sendiri. Pemerintah, sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, seharusnya menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme*. 108–110.

¹⁰⁹ Sedarmayanti, *Good Governance*. 101–103.

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu*. 143

80/PUU-XVII/2019 secara konsisten dengan melakukan harmonisasi regulasi, seperti penerbitan peraturan pelaksana yang melarang eksplisit rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal melalui lembaga-lembaga seperti DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan lembaga pengawas independen lainnya.

Ratiolegis dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam hal ini bukan hanya soal pembagian wewenang, tetapi juga upaya untuk menjaga integritas, etika jabatan publik, serta profesionalisme dalam pemerintahan, sebagaimana juga ditekankan dalam prinsip *good governance* yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan demokratis.

Menurut teori konstitusionalisme menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum, moral, serta etika publik yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dalam kerangka sistem presidensial Indonesia, jabatan Wakil Menteri yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif harus dijalankan secara penuh waktu dan tidak dirangkap dengan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.¹¹¹

Namun dalam praktiknya, pemerintah belum sepenuhnya konsisten dalam menegakkan putusan tersebut, sebagaimana terlihat dalam Kasus Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN yang merangkap sebagai komisaris di berbagai perusahaan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme*. 34–35.

dasar konstitutionalisme karena menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pembatasan kekuasaan serta abainya prinsip akuntabilitas dan integritas pejabat publik. Seharusnya, berdasarkan teori konstitutionalisme, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pejabat di bawahnya tunduk pada aturan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Upaya penegakan seharusnya meliputi penerbitan peraturan turunan, evaluasi jabatan oleh kementerian terkait, serta pemberian sanksi administratif kepada pejabat yang melanggar. Jika praktik rangkap jabatan terus dibiarkan, maka hal ini bukan hanya mencederai prinsip good governance, tetapi juga melemahkan supremasi konstitusi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.¹¹²

Teori konstitutionalisme merupakan suatu paham yang menempatkan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi yang membatasi dan mengarahkan seluruh bentuk kekuasaan pemerintahan agar dijalankan secara sah, terbatas, dan bertanggung jawab.¹¹³ Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial Indonesia, konstitutionalisme menuntut agar setiap pejabat publik, termasuk Wakil Menteri, menjalankan tugas secara profesional dan tidak menyalahgunakan jabatan, termasuk melalui praktik rangkap jabatan. Menegaskan bahwa rangkap jabatan oleh Wakil Menteri, khususnya dengan posisi komisaris di BUMN, bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

¹¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu*. 144–146.

¹¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme*. 1–4.

Upaya pemerintah dalam menegakkan putusan tersebut merupakan implementasi langsung dari teori konstitusionalisme, yang dapat diwujudkan melalui penerbitan regulasi turunan (seperti Peraturan Presiden), penegakan sanksi administratif terhadap pejabat yang melanggar, hingga penguatan peran pengawasan dari lembaga legislatif dan masyarakat sipil. Dengan menjadikan konstitusi sebagai acuan utama dalam tata kelola jabatan publik, pemerintah tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga menegakkan integritas dan prinsip good governance. Konstitusionalisme dalam hal ini menjadi fondasi utama untuk menjaga agar kekuasaan Presiden dan para pembantunya tidak melampaui batas konstitusional, melainkan tunduk pada norma dan etika pemerintahan yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan.

Menurut teori Kepentingan Publik menuntut agar Setiap pejabat publik bekerja secara penuh Waktu dan fokus pada tugas utama pemerintahan, Konflik kepentingan harus dihindari sebab dapat mengurangi objektivitas dan merusak kepercayaan publik, Jabatan publik tidak dirangkap dengan jabatan privat (misalnya, komisaris BUMN sebutkan kartika) karena bertentangan dengan prinsip akuntabilitas.¹¹⁴

Teori kepentingan publik dalam praktik, milarang rangkap jabatan agar tidak terjadi benturan antara kepentingan publik dan pribadi/korporasi. Putusan MK sebagai bentuk koreksi terhadap praktik pemerintahan yang dinilai menyimpang dari semangat UUD 1945, Pemerintah harus mematuhi

¹¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Panduan Manajemen Benturan Kepentingan di Instansi Pemerintah* (Jakarta: KPK RI, 2013), 7–9.

putusan tersebut sebagai perwujudan supremasi konstitusi demi menjamin keberpihakan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Dalam implementasinya, pemerintah perlu menyusun aturan pelaksana berupa Peraturan Presiden atau revisi UU Kementerian Negara, untuk memperjelas dan menguatkan larangan rangkap jabatan, Penegakan larangan rangkap jabatan tidak hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga melalui kode etik jabatan publik, sebagai wujud moralitas dalam pelayanan kepentingan rakyat.¹¹⁵ Larangan ini sejalan dengan misi reformasi birokrasi, yakni menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan pilar penting dalam menjaga pelayanan publik yang efektif dan berintegritas.

Kepentingan publik adalah tujuan utama hukum administrasi negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan tersebut melalui kebijakan dan putusan hukum yang berpihak pada efisiensi dan keadilan pemerintahan.¹¹⁶ Rangkap jabatan mengaburkan batas antara kepentingan negara dan pribadi, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar hukum publik, yakni pemisahan fungsi dan pencegahan konflik kepentingan.

Dalam paradigma teori hukum responsif, hukum yang baik adalah hukum yang peka terhadap kebutuhan masyarakat.¹¹⁷ Maka, larangan rangkap

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi: Perspektif Moral Etika Penyelenggara Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 88–90;

¹¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 24–26.

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 18–20.

jabatan Wakil menteri harus dilihat sebagai respon negara terhadap tuntutan rakyat akan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam perspektif hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan, teori kepentingan publik (*public interest theory*) memberikan dasar normatif yang kuat dalam menilai dan menegakkan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri.¹¹⁸ Teori ini berangkat dari prinsip bahwa setiap kebijakan negara, termasuk pengangkatan pejabat publik, harus ditujukan sepenuhnya untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk mengakomodasi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam praktiknya, kasus Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), menjadi contoh konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kepentingan publik.

Rangkap jabatan semacam ini menimbulkan konflik kepentingan yang serius, karena seseorang yang bertugas sebagai pengambil kebijakan negara juga berada dalam struktur pengawasan korporasi milik negara yang memiliki kepentingan ekonomi. Keadaan ini berpotensi menciptakan keputusan yang tidak objektif, mengaburkan batas antara pelayanan publik dan kepentingan bisnis, serta mengurangi efektivitas Wakil Menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan secara penuh waktu.

Ketika seorang wakil menteri sudah menjabat di satu jabatan maka Wakil Menteri tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain yang bersifat struktural atau strategis di luar tugas pokok kementerian, karena dapat

¹¹⁸ M. Fauzan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2014), 112–114.

merusak asas profesionalitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan presidensial. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menerjemahkan putusan tersebut ke dalam tindakan konkret berupa penyusunan regulasi pelaksana, seperti revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau penerbitan Peraturan Presiden yang secara eksplisit milarang rangkap jabatan di lingkungan kementerian.

Menurut teori siyasah Qadhaiyah Putusan Mahkamah Konstitusi larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai siyasah qadhaiyah dalam sistem hukum Indonesia. Upaya hukum pemerintah dalam menegakkan putusan ini harus mempertimbangkan aspek Pembuatan peraturan turunan yang eksplisit (perpres/UU) untuk memperkuat pelaksanaan, Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Mawardi tentang pentingnya aturan tertulis yang mengatur tugas-tugas pejabat negara secara tegas dan tidak multtafsir. Pemberian sanksi administratif atau hukum terhadap pelanggaran, Dalam siyasah qadhaiyah pelanggaran prinsip keadilan dapat dihukum secara setimpal agar menjadi efek jera (*ta'zīr*). Peningkatan pengawasan oleh lembaga independent, Al-Mawardi mengusulkan adanya lembaga pengawasan terhadap penguasa agar tidak melanggar hukum dalam konteks Indonesia bisa diwakili oleh KPK, Ombudsman, atau DPR.¹¹⁹

Nilai-nilai yang diusung dalam siyasah qadhaiyah bersifat universal seperti Keadilan, transparansi, amanah, larangan penguasaan ganda yang eksplotatif.¹²⁰ Dengan demikian, implementasi prinsip tersebut dalam hukum positif seperti melalui putusan MK dapat dipandang sebagai bentuk integrasi

¹¹⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. 233–235

¹²⁰ Muhammad Iqbal, *Siyasah Qadhaiyah: Teori Politik Peradilan dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 72–74

nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan modern yang menjunjung tinggi demokrasi, konstitusi, dan profesionalitas birokrasi.

Teori siyasah qadhaiyah menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* memberikan dasar normatif yang kuat dalam menjaga integritas kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan jabatan publik, dengan menekankan pentingnya keadilan (al-‘adl), pemisahan wewenang, dan larangan terhadap segala bentuk konflik kepentingan.¹²¹ Dalam kerangka ini, seorang pejabat negara tidak boleh merangkap jabatan yang memiliki potensi menimbulkan kerancuan peran atau pengaruh kepentingan pribadi, karena hal itu bertentangan dengan prinsip amanah (al-amanah) yang merupakan fondasi dalam pemerintahan yang adil.

Imam Al-Mawardi juga menekankan bahwa jabatan dalam pemerintahan harus diemban oleh individu yang fokus dan profesional, bukan oleh pihak yang membagi loyalitasnya kepada institusi dengan kepentingan berbeda, terutama yang bersifat bisnis atau komersial.¹²² Hal ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan kasus Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN yang merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai perusahaan negara. Praktik tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena membuka celah konflik kepentingan antara kepentingan publik dan korporasi.

Dalam perspektif siyasah qadhaiyah, praktik rangkap jabatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip maslahah

¹²¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. 233–236

¹²² Al-Mawardi, 240–241.

(kemaslahatan publik) dan keadilan sosial yang seharusnya dijaga oleh pemerintah. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang melarang rangkap jabatan Wakil Menteri menjadi wujud nyata aktualisasi nilai-nilai Islam klasik dalam sistem pemerintahan modern Indonesia, sekaligus menjadi peringatan bahwa jabatan publik bukan alat untuk akumulasi kekuasaan atau kepentingan ekonomi, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan secara bersih dan bertanggung jawab.¹²³

Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk melakukan langkah konkret seperti penyusunan peraturan pelaksana yang eksplisit, pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta reformasi birokrasi yang menempatkan integritas sebagai dasar utama pengangkatan pejabat publik, sebagaimana ditekankan oleh Al-Mawardi dalam kerangka siyah qadhaiyah.

Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa Mahkamah tidak menempatkan persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai masalah konstitusional, melainkan sebagai persoalan kebijakan hukum (open legal policy). Dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah secara implisit menegaskan bahwa penanganan rangkap jabatan Wakil Menteri tidak berada pada ranah pengujian konstitusional, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pembentuk undang-undang. Artinya, Mahkamah tidak mengambil alih fungsi pengaturan, tetapi justru mendorong pemerintah untuk bertindak melalui instrumen hukum yang

¹²³ Al-Mawardi, 233–235

tersedia. Dari sini terlihat bahwa ratio decidendi putusan ini tidak menghapus persoalan rangkap jabatan, tetapi mengalihkan penyelesaiannya ke ranah hukum administrasi dan kebijakan pemerintahan.

Dengan dialihkannya penyelesaian persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri ke ranah hukum administrasi dan kebijakan pemerintahan, maka tanggung jawab utama berada pada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hal ini sejalan dengan karakter Wakil Menteri yang oleh Mahkamah Konstitusi diposisikan bukan sebagai jabatan konstitusional yang berdiri sendiri, melainkan sebagai jabatan administratif yang dibentuk untuk membantu Presiden melalui Menteri dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan ratio decidendi tersebut, upaya hukum pemerintah dalam penanganan rangkap jabatan Wakil Menteri harus dipahami sebagai upaya preventif dan represif dalam kerangka hukum administrasi negara, bukan sebagai upaya yudisial. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan-batasan jabatan Wakil Menteri melalui instrumen hukum eksekutif, baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, maupun regulasi internal pemerintahan yang mengatur etika dan konflik kepentingan pejabat eksekutif.

Lebih lanjut, kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Menteri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi pemerintah untuk melarang atau membatasi rangkap jabatan Wakil Menteri. Dalam konteks ini, larangan rangkap jabatan

tidak harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, melainkan cukup diatur melalui kebijakan hukum yang rasional dan proporsional guna menjamin efektivitas pemerintahan serta mencegah konflik kepentingan.

Penegasan Mahkamah bahwa isu rangkap jabatan merupakan bagian dari open legal policy juga bermakna bahwa pembentuk undang-undang dan pemerintah dituntut untuk bersikap aktif dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap praktik ketatanegaraan. Pembiaran rangkap jabatan tanpa pengaturan yang jelas justru bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan asas pemerintahan yang baik (good governance), seperti asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan kecermatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam kerangka tersebut, upaya hukum pemerintah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat etik dan administratif. Pemerintah dapat menetapkan standar kepatutan jabatan Wakil Menteri, termasuk larangan merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti jabatan komisaris badan usaha milik negara atau jabatan lain yang berkaitan langsung dengan pengambilan kebijakan publik. Apabila larangan tersebut dilanggar, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, hingga pemberhentian dari jabatan Wakil Menteri.

Dengan demikian, ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 justru memperjelas pembagian peran antara Mahkamah Konstitusi dan pemerintah. Mahkamah menempatkan dirinya sebagai penjaga konstitusi yang tidak masuk ke wilayah kebijakan, sementara

pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengaturan teknis dan administratif terkait jabatan Wakil Menteri. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa penanganan rangkap jabatan Wakil Menteri bukan kekosongan hukum, melainkan kekosongan kebijakan yang harus diisi oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum pemerintah dalam penanganan rangkap jabatan Wakil Menteri menurut ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 meliputi: pertama, penyusunan kebijakan hukum yang tegas mengenai larangan dan pembatasan rangkap jabatan; kedua, penerapan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi administratif; dan ketiga, peneguhan prinsip akuntabilitas dan kepentingan umum dalam setiap pengangkatan Wakil Menteri. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini tidak menutup persoalan rangkap jabatan, melainkan menyerahkannya secara sadar kepada pemerintah untuk diselesaikan melalui kebijakan hukum yang bertanggung jawab.

J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Adapun Ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 pada hakikatnya menegaskan bahwa prinsip larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga sepatutnya diberlakukan terhadap Wakil Menteri. Penegasan tersebut berorientasi pada penguatan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta penerapan prinsip good governance. Dari perspektif pemisahan kekuasaan, konstitusionalisme, kebijakan publik, dan siyāsah qadhbā'iyah, rangkap jabatan dipandang bertentangan dengan asas amanah, keadilan, profesionalitas, serta etika jabatan publik. Oleh karena itu, Putusan MK ini memiliki signifikansi normatif dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, meminimalisir konflik kepentingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
2. Adapun Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa Mahkamah tidak memandang persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai isu konstitutional yang layak diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Persoalan tersebut ditempatkan sebagai ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy)

yang menjadi kewenangan pemerintah dan pembentuk undang-undang. Dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah secara implisit menegaskan bahwa penyelesaian problematika rangkap jabatan Wakil Menteri lebih tepat diatur melalui instrumen hukum administrasi negara dan kebijakan pemerintahan, bukan melalui mekanisme peradilan konstitusional. Dengan demikian, putusan ini meneguhkan batas yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sekaligus menempatkan isu rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai domain kebijakan eksekutif-legislatif dalam kerangka pengelolaan tata kelola pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran yang dapat diambil yaitu:

1. Kepada Pemerintah, khususnya Presiden dan kementerian terkait, diharapkan lebih selektif dalam melakukan pengangkatan wakil menteri, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta tidak memberikan ruang bagi potensi rangkap jabatan yang melanggar ketentuan hukum positif dan prinsip tata kelola yang baik.
2. Kepada Legislatif, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, guna menghindari kekaburan norma dan celah hukum.
3. Kepada Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pengawas, seperti KPK, BPK, dan Ombudsman RI, disarankan untuk proaktif dalam melakukan

pengawasan terhadap praktik rangkap jabatan pejabat publik serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran, baik administratif maupun pidana, guna menjaga marwah hukum dan kepercayaan publik.

4. Bagi akademisi dan peneliti, diharapkan untuk terus melakukan kajian lanjutan mengenai peran dan kedudukan wakil menteri dalam sistem presidensial serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abas, Muhamad. Dkk. *Pengantar Ilmu Hukum (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Adi, *Analisis Data dalam Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2018.
- Adriaman, Magrib. Dkk. *Hukum Persaingan Usaha*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Alan Bryman, *Metode Penelitian Sosial* Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Al-Mawardi. Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah terj. Ahmad Imam Mawardi. Jakarta: Darul Haq, 2000.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. Etika Konstitusi: Perspektif Moral Etika Penyelenggara Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Pemikiran Kritis Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- BPK RI. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK RI, 2017.
- Budiman, Hendra. *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Farida, Indrat M. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Fauzan, M. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Gordin E. *Public Interest and Accountability in Government*. New York: Routledge, 2006.
- Gunawan, Setiawan. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Iqbal, Muhammad. Siyasah Qadhaiyah: Teori Politik Peradilan dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kevin, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisannya* Yogyakarta: Penerbit UGM, 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Panduan Manajemen Benturan Kepentingan di Instansi Pemerintah*. Jakarta: KPK RI, 2013.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panduan Manajemen Benturan Kepentingan di Instansi Pemerintah. Jakarta: KPK RI, 2013.
- Kurniawan, Basuki. Analisis dan Penalaran Hukum. Bondowoso: Licensi, 2021.
- Kurniawan, Rian S. *Penelitian Hukum dalam Perspektif Kontemporer*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2021.
- Lisa, *Publikasi Hasil Penelitian Hukum* Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2023.
- M. Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- M. Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Maria, *Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Penelitian Hukum* Malang: Bayumedia, 2021.
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- MD, Mahfud. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws, diterjemahkan oleh Thomas Nugent*. New York: Hafner Publishing Company, 1949.
- Montesquieu. *The Spirit Of The Laws*. Cambridge University Press, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad F. *Konflik Kepentingan dalam Jabatan Publik*. Jakarta: Gramedia,

2018.

- Muhammad, *Penulisan Laporan Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2022.
- Purwanto, Yulius. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Robert E, Goodin. *Conflicts of Interest: The Challenge to Modern Public Governance*. New York: Oxford University Press, 2018.
- Sahya, Anggara. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Schmitt. *Constitutional Theory*. Duke University Press, 2008.
- Sedarmayanti. *Good Governance , Prinsip Implementasi dan Strategi*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Sedarmayanti. *Kepemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Smith John, *Good Governance in Presidential Systems*, Journal of Public Administration, 2020.
- Soekanto, Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suharyanto, S., Yulianto, A. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2017.
- Tahir, Rusdin. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tanudjaya, Maria K. *Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia, 2021.
- UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember, 2020.
- Vedi R., Hadiz. *Demokrasi dan Oligarki di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Wijayati, Sugih. *Integritas dan Nilai-Nilai Antikorupsi*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press, 2011.

JURNAL

- A, Wahyudi. Good Governance dan Implikasinya pada Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 7 No. 1 (2019): 88-90.
- Charity, M L. "Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 20, No. 4 (2023): 610-611.
- D, Nugroho. Pemisahan Kekuasaan dan Implikasinya terhadap Integritas Pejabat Publik. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*. Vol. 4 No. 1 (2018): 58-60.
- Daryanto, M. Pengawasan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Administrasi*. Vol. 34, No. 2 (2018): 245-260.
- Dewa, Muhammad J. Dkk. Implementasi Teori The New Separation of Power dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Legal Research*. Vol. 7, No. 1 (2024): 436.
- Gulfino. Larangan Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Ditinjau dari Asas Good Corporate Governance. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 9, No. 1 (2020): 89.
- Huda, Muhammad. Analisis Hukum Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 20, N0. 3 (2020): 45.
- Husodo, Wirakusuma. "Mahkamah Konstitusi, Rangkap Jabatan, Hukum Responsif". *Res Republika Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. Vol. 7, No. 2 (2023): 199.
- Iskandar, M. Pengaruh Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Hukum Tata Negara*. (2020): 45..
- L, Marliani. Penerapan Nilai-Nilai Etika bagi Birokrasi Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 4, No. 4 (2017): 542.
- Lamsumihar. Dkk. "Aspek Hukum Rangkap Jabatan Direksi Dan Komisaris Pada Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Good Corporate Governance (Gcg)". *Recht Studiosum Law Review*. Vol. 02, No. 02 (November 2023): 39.
- M, Y, Harahap. Etika Jabatan dan Pengaruh Rangkap Jabatan Terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 5 No. 2 (2020): 134-135.

- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia". *Humanus*. Vol. 14, No. 1 (2015): 84.
- Muhammad, Kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7 No. 1 (Juni 2020): 23.
- R, Sihombing. Peran UU Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7 No. 2 (2020): 112-114.
- S, Nurhadi. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Tantangan Harmonisasi Regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 11 No. 2 (2021) 150-153.
- Sari, Sonia S. Dkk. Disregarding The Constitutional Court Decision Concerning The Prohibition Of Concurrent Deputy Minister Positions. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 20, No. 4 (2023): 604.
- Sukadi, Imam. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 4, No. 1 (Februari 2021): 122.
- Sukarna. Meritokrasi dalam Pemerintahan: Penerapan dan Tantangan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 10, No 3 (2017): 100-115.
- Sumarna, Nana. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyyah. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 8, No. 1, (2020): 123.
- Suparto. Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIX, No. 1 (2019): 136-143.
- Wahid. Good Governance dan Akuntabilitas dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*. Vol 12, No 1 (2016): 75-90.

SKRIPSI DAN TESIS

- Al Barqy, Hidayat. "Larangan Rangkap Jabatan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 & Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Dalam Perspektif Maṣlahah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Anizah, Dewi. "Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008", Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achamid Siddiq

Jember,2024.

Fadhlulah, Khudhari M. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Mahleza, Deo R. "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Sumarna, Nana. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Imam Al-Mawardi". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

WEBSITE

Adhitia, Fitang B. "Tok! MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan Komisaris". Diakses Pada Maret 16, 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/tok-mk-putuskan-wakil-menteri-tidak-boleh-rangkap-jabatan-komisaris>.

Argawati, Utami. "Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri". Diakses Pada Januari 25, 2025. <Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=16611&Men u=2>.

Geograf. "Pengertian Keabsahan Data: Definisi Dan Penjelasan Lengkap Menurut Para Ahli". Geograf.Id. Diakses Pada September 27, 2024. Https://Geograf.Id/Jelaskan/Pengertian-Keabsahan-Data/Google_Vignette.

Hasanah, Sovia. "Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK". Diakses Pada September 27, 2024. <Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Jenis-Putusan-Mk Lt581c0c98aa2ee/>.


Hidayat, Rofiq. "Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Negara". Diakses Pada Januari 25, 2025. <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Larangan-Rangkap-Jabatan-Aparatur-Negara-Lt640aacfdf26dd/>.

Humas. "Perpres No. 68/2019: Tentang Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri". Diakses Pada Maret 16, 2025. Https://setkab.go.id/perpres-no-68-2019-tentang-wakil-menteri-staf-ahli-dan-staf-khusus-menteri/?utm_source.com.

Retno, Novira. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/Puu-Ix/2011". Diakses Pada Maret 21, 2025. https://media.neliti.com/media/publications/109166-ID-kedudukan-wakil-menteri-dalam-sistem-ket.pdf?utm_source.com.

Sisma, Annisa F. "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum". Diakses Pada September 27, 2024. <Https://Katadata.Co.Id/Berita/Nasional/634ecdc698b51/Menelaah-5-Macam-Pendekatan-Dalam-Penelitian-Hukum>.

Widhana, Dieqy H. "Risiko Rangkap Jabatan Di Tubuh BUMN". Tirto.Id. Diakses Pada September 27, 2024. <Https://Tirto.Id/Risiko-Rangkap-Jabatan-Di-Tubuh-Bumn-Cpid>.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Endiarto
 Nim : 204102030020
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember


 Menyerahkan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, keuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti/terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 14 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Iqbal Endiarto

NIM 204102030020

BIODATA PENULIS

Nama	:	Iqbal Endiarto
Tempat tinggal lahir	:	Bondowoso, 22 Agustus 2003
Alamat	:	Sukorejo, Sumber Wringin, RT.007/RW.002, Bondowoso, Jawa Timur
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Riwayat Pendidikan		
SD	:	SDN Sukorejo 1 (2014)
SMP	:	SMPN 1 Sukosari (2017)
SMA	:	SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2020)